



**PUTUSAN**

**NOMOR : 36 /PID.SUS/TIPIKOR/2022./PT.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm)  
**Tempat lahir** : Remban  
**Umur/ tanggal lahir** : 42 Tahun / 15 Februari 1980  
**Jenis kelamin** : Perempuan  
**Kebangsaan** : Indonesia  
**Tempat tinggal** : Desa Remban Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan  
**A g a m a** : Islam  
**Pekerjaan** : Komisioner Bawaslu Musi rawas Utara  
Periode 2018 - 2023

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Klas I A Khusus sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 september 2022;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 oktober 2022;
7. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2022;

Halaman 1 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 8 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
9. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum : Advokat / Penasihat Hukum 1. Akhmad Yudianto,S.H;M.H, 2. Widodo,S.H, 3. Radiansyah,S.H, 4. I Gusti Jatun Sundoro,S.H para Advokat pada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Kops Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Sumatera Selatan (LKBHMI SUMSEL) beralamat di Jl. Alamsyah Ratu Prawira Negara Blok A.2 Rt. 007 Karang Jaya Kecamatan Gandus Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 25 Nopember 2022 Nomor 36/PID-TPK/2022/PT.PLG serta berkas perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 2 Nopember 2022 Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau tanggal no reg. perkara : PDS-06/L.6.11/Ft.1/06/2022 bertanggal 13 Juni 2022 yang berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm) selaku Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 0627/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota se-Provinsi Sumatera Selatan Masa Jabatan 2018-2023 bersama - sama dengan Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid, Saudara Munawir Bin Burhanudin, Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudara Hendrik, SP.,Msi Bin Hadin, Saudara Kukuh Rekso Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard serta Saudara Aceng Sudrajat, S.P.,M.Si. Bin Wawan Wiguna (DPO Surat Penetapan Daftar Pencarian Orang Nomor: B-1619/L.6.11/Fd.1/05/2022 tanggal 13 Mei 2022) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah). Pada kurun waktu bulan Oktober 2019 sampai

Halaman 2 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan April 2021 atau setidaknya pada waktu antara tahun 2019 sampai 2021 bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara yang berada di Jalan lintas Sumatera KM 3 Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Kelas IA Khusus Palembang berdasarkan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI No.22/KMA/SKII/2011 tertanggal 7 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Kelas IA Khusus Palembang sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Kelas IA Khusus Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikain rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum yakni telah membuat pertanggung jawaban fiktif / mark up terhadap pengelolaan dana hibah yang bersumber dari pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tahun anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 bertentangan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang - undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal (1) huruf 18 yang menyatakan Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara / daerah dalam rangka pelaksanaan APBN / APBD pada kantor / satuan kerja kementerian negara / lembaga / pemerintah daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 19 Ayat (2) yang menyatakan Pertanggung jawaban penerima hibah meliputi: a. Laporan penggunaan hibah; b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan c. Bukti - bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang - undangan bagi penerima hibah berupa uang atau

Halaman 3 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa, memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu memperkaya diri terdakwa atau orang lain yaitu Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid, Saudara Munawir Bin Burhanudin, Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudara Hendrik, SP.,Msi Bin Hadin, Saudara Kukuh Rekso Prabu S.PD Bin Basuki Benhard serta Saudara Aceng Sudrajat, S.P.,M.Si. Bin Wawan Wiguna yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.2.514.800.079,- (dua milyar lima ratus empat belas juta delapan ratus ribu tujuh puluh sembilan rupiah) atau setidaknya - tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dengan Nomor PE.03.02/SR-131/PW07/5/2022 tanggal 4 April 2022 Hal Laporan Hasil Audit PKKN atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara yang Bersumber dari APBD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019 dan 2020 yang ditandatangani oleh Tim Audit Pembantu Penanggung Jawab : Agus Salim, Pengendali Teknis : Popy Rahmat Daulay, ketua tim : Muhamad Denny Murappal, Anggota Tim : Boyke Syafril, dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm) merupakan Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 0627/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota se - Provinsi Sumatera Selatan Masa Jabatan 2018 - 2023.
- Bahwa pada tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara mendapatkan dana hibah dari pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar Rp.9.200.000.000,- (sembilan milyar dua ratus juta rupiah) yang mana dana tersebut diperuntukkan untuk kegiatan pemilihan Bupati dan wakil Bupati Musi Rawas Utara tahun 2020 mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hingga setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih adapun dasar pemberian hibah sebagaimana dimaksud adalah naskah perjanjian hibah daerah pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Badan Pengawas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 182/NPHD/BKD/MRU/2019, Nomor :096/Bawaslu Muratara/2019 tentang pelaksanaan dana hibah penyelenggaraan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Bupati Musi Rawas Utara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu Saudara Munawir Bin Burhanudin pada tanggal 1 Oktober 2019 dan addendum naskah perjanjian hibah daerah pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor:182/NPHD/BKD/MRU/2019, Nomor : 002/NPHD/BPKAD/MRU/2020 tentang pelaksanaan dana hibah penyelenggaraan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020.

- Sehubungan dengan Naskah perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud diatas selanjutnya Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara memberikan dana kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara yang mana penyaluran dana tersebut dilakukan secara bertahap sebanyak 3 tahap sepanjang tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada Tahun 2019, sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 900/770/SPM/BUD/2019 Tanggal 21 Oktober 2019
2. Pada Tahun 2020, sejumlah Rp.3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 900/004/SPM/BUD/2020 Tanggal 25 Februari 2020
3. Pada Tahun 2020, Sejumlah Rp.5.400.000.000,- (lima milyar empat ratus juta rupiah) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 900/233/SPM/BUD/2020 Tanggal 9 Juli 2020

- Bahwa pada saat Tirta Arisandi, S.Sos.,M.Si Bin Tabrani menjabat sebagai Koordinator Sekretariat / Pejabat Pembuat Komitmen pada Bawaslu adapun struktur organisasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut :

- ❖ Komisioner terdiri dari 3 (tiga) orang Yaitu : terdakwa, Munawir Bin Burhanudin dan Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri
- ❖ Bendahara Pengeluaran Pembantu : Periode 21-11-2019 s.d 12-01-2020 adalah Saudari Indri Heryanti, SH setelah itu digantikan

Halaman 5 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid sampai dengan Desember 2020

- ❖ Staf Pengelola Keuangan Saudara Kukuh Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard
- Bahwa pada periode Hendrik, SP.,Msi Bin Hadin menjabat sebagai Koordinator Sekretariat / pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara struktur organisasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut :
  - ❖ Komisioner terdiri dari 3 (tiga) orang Yaitu : terdakwa, Munawir Bin Burhanudin dan Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri
  - ❖ Bendahara Pengeluaran Pembantu : Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid
  - ❖ Staf Pengelola Keuangan Saudara Kukuh Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard
- Bahwa pada periode Aceng Sudrajat, S.P.,M.Si. Bin Wawan Wiguna menjabat sebagai Koordinator Sekretariat / pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara struktur organisasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut :
  - ❖ Komisioner terdiri dari 3 (tiga) orang Yaitu : terdakwa, Munawir Bin Burhanudin dan Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri
  - ❖ Bendahara Pengeluaran Pembantu : Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid
  - ❖ Staf Pengelola Keuangan Saudara Kukuh Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard
- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2019, Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan menerbitkan Keputusan Nomor 123.2/SK/SS/SET/KP.00/X/2019 tentang Perubahan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 178/SK/SS/SET/KP.00/XI/2018 tentang Penunjukan / Penetapan Koordinator Sekretariat di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Rangka Pileg Pilpres 2018/2019. Pada surat keputusan tersebut menetapkan Saudara Tirta Arisandi, S.Sos, M.Si menggantikan Saudara Dahmuddin, S.IP, M.Si sebagai Koordinator Sekretariat di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten

Halaman 6 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musi Rawas Utara Dalam Rangka Pileg Pilpres 2018/2019 selain itu Saudara Tirta Arisandi, S.Sos, M.Si juga menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Nomor 133/SK/SS/SET/KP.00/X/2019 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 tanggal 30 Oktober 2019.

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019, terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 900/3284/SP2D/BPKAD/2019 untuk pencairan dana hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara TA 2020 (Persiapan tahapan Pilkada 2020) sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Dana tersebut dikirimkan ke rekening BRI KCL Palembang A. Rivai atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 0059-01-003821-30-5 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Kemudian sekira bulan Desember 2019 Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani bersama - sama dengan Saudari Indri Heryanti selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara yang juga merangkap sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan melakukan penarikan dana hibah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari rekening BRI KCL Palembang A. Rivai atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 0059-01-003821-30-5.
- Bahwa uang yang telah diambil tersebut kemudian seluruhnya dipegang, dikuasai dan dikelola sendiri oleh Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani seharusnya tugas untuk menyimpan dan membayarkan ada pada bendahara pengeluaran pembantu.
- Bahwa dana sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang telah disimpan serta dikelola oleh Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani berdasarkan laporan realisasi penggunaan anggaran NPHD pada Bawaslu Musi Rawas Utara Ta 2019 melalui surat Nomor 167/BAWASLU-PROV.SS-07/TU-00.02/I2020 kepada Bupati Musi Rawas Utara pada tanggal 24 Desember 2019 telah dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Kode MAK	Uraian	Realisasi
1	521213	Honor Output Kegiatan	2.800.000,00
2	522141	Belanja Sewa	40.000.000,00
3	521211	Belanja Bahan	9.580.000,00
4	522191	Belanja Jasa Lainnya	30.000.000,00
5	524114	Belanja Perjadin Paket Meeting Dalam Kota	88.920.000,00
6	524111	Belanja Perjadin Biasa	28.700.000,00
JUMLAH			200.000.000,00

- Akan tetapi ternyata dalam pengelolaan dana sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terdapat jumlah pengeluaran yang tidak benar (markup/fiktif) sebesar Rp136.450.000,- (seratus tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu sebagai berikut :

- ❖ Pada kegiatan Belanja Sewa (MAK 522141) sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yaitu untuk pembayaran sewa gedung Laboratorium Komputer dan 100 komputer SMA Bina Satria Rupit dalam kegiatan Seleksi Panwasdam Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara pada tanggal 9 dan 12 Desember 2019 yang diterima oleh pihak sekolah ternyata jumlah pembayaran yang diterima oleh pihak sekolah hanya sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- ❖ Belanja Bahan (MAK 521211) sebesar Rp.9.580.000,- (sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah). Bahwa anggaran sebesar Rp. 9.580.000,- (sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) terdiri dari 2 Mata Anggaran Kegiatan (MAK) yaitu Belanja Keperluan Kantor (MAK 521111) sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Belanja Bahan (MAK 521211) sebesar Rp.5.080.000,- (lima juta delapan puluh ribu rupiah) ternyata kegiatan tersebut adalah fiktif.
- ❖ Belanja Jasa Lainnya (Mak 522191) sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yaitu untuk pembayaran belanja publikasi kepada beberapa penyedia media online ternyata pembayaran tersebut fiktif/tidak ada.
- ❖ Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Mak 524114) sebesar Rp.88.920.000,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pembayaran Uang Saku RDK sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) Uang Saku dan Transport Peserta Bimtek sebesar Rp.21.420.000,- (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan pembayaran Paket Rapat Fullboard Kegiatan Bimtek sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ternyata pada kegiatan tersebut terdapat kegiatan yang fiktif sebesar Rp.64.570.000,- (enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- ❖ Belanja Perjadin Biasa (Mak 524111) dengan total pengeluaran sebesar Rp.28.700.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ternyata pada kegiatan tersebut terdapat kegiatan yang fiktif sebesar Rp.25.400.000,- (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2020, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani selaku Koordinator Sekretariat dan Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara mengirimkan surat kepada Bupati Musi Rawas Utara dengan Nomor: 01/Bawaslu Musi Rawas Utara/2020 hal Permohonan Pencairan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahap I Tahun 2020 sebesar Rp.3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah).
- Bahwa tanggal 13 Januari 2020 terjadi perubahan bendahara pada Bawaslu Musi Rawas Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 011/SK/SS/SET/KP.00/I/2020 tentang Penunjukan / Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu APBN di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Rangka Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020. Pada surat keputusan tersebut menetapkan Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2020, Bupati Musi Rawas Utara bersama Saudara Munawir Bin Burhanudin menandatangani Adendum NPHD Nomor 002/NPHD/BPKAD/MRU/2020. Dalam Adendum NPHD Nomor 002/NPHD/BPKAD/MRU/2020 terjadi pemindahan nomor rekening dan Bank penampung dana bantuan hibah dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara kepada Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dalam rangka Pilkada Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020

Halaman 9 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang semula berada di BRI KCU Palembang A. Rivai dengan Nomor Rekening 0059-01-003821-30-5 atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dipindahkan ke Bank Muamalat Cabang Palembang dengan Nomor Rekening 366-001-0797 atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara UTK 22HRBFFA.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2020, diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 900/0169/SP2D/BPKAD/2020 untuk pencairan dana hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahap I TA 2020 Sebesar Rp.3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus ribu rupiah). Dana tersebut dikirimkan ke rekening Bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797 sebesar Rp.3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus ribu rupiah).
  - Selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2020 Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid bersama-sama dengan Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani melakukan penarikan dana hibah sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Untuk penarikan dana dari rekening bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797 dibutuhkan spesimen dari bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini adalah Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid dan Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani.
  - Setelah melakukan penarikan dana tersebut kemudian Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani melaporkan hal tersebut kepada terdakwa, Saudara Munawir Bin Burhanudin, Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri mendengar hal tersebut kemudian Saudara Munawir Bin Burhanudin mengatakan, "kita perlu dana pegangan untuk pengamanan dan penyemangat kerja". Kemudian di sahut oleh terdakwa, "kita pegang masing-masing Rp.100 juta rupiah". Sehingga terjadilah kesepakatan tersebut untuk membagikan uang kepada, terdakwa, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid, Saudara Munawir Bin Burhanudin, Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, dan Saudara Kukuh Rekso Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard.

Halaman 10 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya masih pada bulan Maret 2020 berdasarkan hasil kesepakatan sebagaimana diatas kemudian Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani menyerahkan/membagikan uang tersebut kepada :
  - Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) bertempat di Hotel Emilia Palembang
  - Saudara Munawir Bin Burhanudin sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) bertempat di Hotel Emilia Palembang
  - Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) bertempat di BAWASLU Kabupaten Musi Rawas Utara.
  - Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) bertempat di BAWASLU Kabupaten Musi Rawas Utara.
  - Saudara Kukuh Rekso Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard Sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bertempat di kantor Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara
  - Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2020 Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid bersama - sama dengan Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani melakukan penarikan dana hibah sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dari rekening bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797 dibutuhkan spesimen dari bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini adalah Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid dan Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani.
- Selanjutnya pada tanggal 03 April 2020 Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid bersama - sama dengan Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani melakukan penarikan dana hibah sebesar Rp.160.663.900,- (seratus enam puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) dari rekening bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797 dibutuhkan spesimen dari bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini adalah Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid dan Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani.

Halaman 11 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2020 Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid bersama-sama dengan Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani melakukan penarikan dana hibah sebesar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari rekening bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797 dibutuhkan spesimen dari bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini adalah Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid dan Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2020, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani mengirimkan surat kepada Bupati Musi Rawas Utara dengan Nomor 90/Bawaslu-Prov.SS-07/VII/2020 hal Permohonan Pencairan Sisa Dana NPHD untuk Pengawasan Pilkada Kabupaten Musi Rawas Utara pada Bawaslu Musi Rawas Utara Tahun 2020 sebesar Rp.5.400.000.000,- (lima milyar empat ratus juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2020, diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 900/1444/SP2D/BPKAD/2020 untuk Pencairan Dana Hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahap II dan Tahap III TA 2020 sebesar Rp.5.400.000.000,00. Dana tersebut dikirimkan ke rekening Bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797 sebesar Rp.5.400.000.000,- (lima milyar empat ratus juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2020 terjadi perubahan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kesekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 060/SK/SS/KP.00/VI/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara. Keputusan tersebut memberhentikan Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani dan mengangkat Saudara Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin sebagai Koordinator Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020.
- Selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2020 Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid bersama-sama Saudara Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin melakukan pencairan dana hibah sebesar Rp1.700.000.000,- (satu milyar tujuh

Halaman 12 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dari rekening bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797 dengan menggunakan spesimen dari bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini adalah Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid dan Saudara Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin yang mana uang tersebut kemudian dipegang oleh Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid sebesar Rp.564.000.000,- (lima ratus enam puluh empat juta rupiah) untuk keperluan yang Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid bayarkan sedangkan sisanya dipegang oleh Saudara Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin Kemudian Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid ada meminta lagi uang lebih kurang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran lainnya.

- Bahwa sekira bulan Agustus bertempat di sebuah hotel yang berada di Palembang terjadi ribut mulut antara Saudara Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin dengan terdakwa, Saudara Munawir Bin Burhanudin dan Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, keributan ini terkait saat itu Saudara Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin dipanggil oleh ketiga orang tersebut selaku komisioner di salah satu Hotel di Palembang, ketika itu Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid dan Saudara Kukuh Rekso Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard ikut mendampingi Saudara Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin. Lalu sdr. Saudara Munawir Bin Burhanudin dengan didampingi oleh terdakwa dan Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri menyampaikan “mana uang sisa kegiatan?” dijawab Saudara Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin, “duit katek lagi” dijawab Saudara Munawir Bin Burhanudin lagi “ini duit kami, kalian cuma mengelolanyo bae” mendengar hal tersebut maka Saudara Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin mengeluarkan uang sisa kegiatan sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kemudian dibagikan oleh Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid kepada :
  - Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
  - Saudara Munawir Bin Burhanudin sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
  - Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
  - Saudara Hendrik.Sp.,Msi Bin Hadin sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 13 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Saudara Kukuh Rekso Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard Sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 01 September 2020 Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid bersama - sama Saudara Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin melakukan pencairan dana hibah sebesar Rp516.000.000,- (lima ratus enam belas juta rupiah) dari rekening bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797 dengan menggunakan spesimen dari bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini adalah Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid a dan Saudara Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin.
- Selanjutnya pada tanggal 23 September 2020 saudara Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin melakukan pencairan dana hibah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan keseluruhan uang tersebut dipegang serta dikelola oleh saudara Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin dari rekening bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797 dengan menggunakan spesimen dari bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini adalah Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid dan Saudara Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin.
- Selanjutnya pada tanggal 09 Oktober 2020 Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid bersama - sama saudara Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin melakukan pencairan dana hibah sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dari rekening bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797 dengan menggunakan spesimen dari bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini adalah Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid dan Saudara Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin dari pencairan ini terdapat sisa uang dan dibagikan oleh Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid kepada :
  - Saudara Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
  - Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 14 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara Kukuh Rekso Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard Sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Saudara Akbar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Saudara Inayah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2020 terjadi perubahan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kesekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 081/SK/SS/SET/KP.00/X/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara. Keputusan tersebut memberhentikan Saudara Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin dan mengangkat Saudara Aceng Sudrajat, S.p.,M.si. Bin Wawan Wiguna sebagai Koordinator Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020.
- Bahwa pada masa Saudara Aceng Sudrajat, S.p.,M.si. Bin Wawan Wiguna menjabat sebagai Koordinator Sekretariat, Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid bersama - sama dengan Saudara Aceng Sudrajat, S.p.,M.si. Bin Wawan Wiguna telah mencairkan dana hibah dari rekening bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797 dengan menggunakan spesimen dari bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini adalah Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid dan Saudara Aceng Sudrajat, S.p.,M.si. Bin Wawan Wiguna yaitu sebagai berikut :
  - Pencairan pada tanggal 03 Nopember 2020 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
  - Pencairan pada tanggal 04 Nopember 2020 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
  - Pencairan pada tanggal 11 Nopember 2020 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
  - Pencairan pada tanggal 12 Nopember 2020 sebesar Rp.75.950.000,- (tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
  - Pencairan pada tanggal 20 Nopember 2020 sebesar Rp.323.580.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan pada tanggal 20 Nopember 2020 sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
  - Pencairan pada tanggal 03 Desember 2020 sebesar Rp.589.940.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)
  - Pencairan pada tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
  - Pencairan pada tanggal 11 Desember 2020 sebesar Rp.305.472.500,- (tiga ratus lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah)
  - Pencairan pada tanggal 11 Desember 2020 sebesar Rp.29.750.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
  - Pencairan pada tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Bahwa berdasarkan dokumen pertanggung jawaban dan bukti kuitansi serta Buku Kas Umum Pengeluaran Sekretariat Bawaslu Musi Rawas Utara, rincian penggunaan dana hibah Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Kode MAK	Uraian	Realisasi (Rp)
1	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2.328.332.400,00
2	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	79.720.000,00
3	521211	Belanja Bahan	807.430.000,00
4	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	572.450.000,00
5	522111	Belanja Langganan Listrik	31.500.000,00
6	522113	Belanja Langganan Air	18.900.000,00
7	522141	Belanja Sewa	1.152.125.000,00
8	522151	Belanja Jasa Profesi	96.300.000,00
9	522191	Belanja Jasa Lainnya	47.000.000,00
10	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.490.000,00
11	524111	Belanja Perjalanan Biasa	1.241.125.000,00
12	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	391.580.000,00
13	524114	Belanja Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota	2.182.560.000,00
14		Setor ke Kas Daerah	487.600,00
		Jumlah	9.000.000.000,00

- Akan tetapi ternyata dalam pengelolaan dana sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) terdapat jumlah pengeluaran yang tidak benar (markup/fiktif) sebesar Rp.2.550.435.700,- (dua milyar lima ratus lima juta empat ratus tiga puluh lima puluh tujuh ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- ❖ Belanja Keperluan Kantor (Mak 521111) yaitu pengeluaran untuk konsumsi yang dibayarkan kepada Rumah Makan Erna Muara Rupit sebesar Rp.187.525.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta

Halaman 16 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg



lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ternyata pembayaran riil kepada Rumah Makan Erna Muara Rupit hanya sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga terdapat anggaran yang difiktifkan sebesar Rp.187.295.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

- ❖ Belanja Bahan (Mak 521211) sebesar Rp.269.160.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah) yaitu pembayaran belanja Atk, Komputer Supply dan Fotokopi ternyata pembayaran riil kepada Fotokopi Vitara dan Suci hanya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga terdapat anggaran yang difiktifkan sebesar Rp.219.160.000,- (dua ratus sembilan belas juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- ❖ Belanja Bahan (Mak 521211) sebesar Rp164.050.000,- (seratus enam puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) yaitu pengeluaran untuk pembayaran seragam batik dan pakaian dinas harian/lapangan (PDHL) Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara kepada UD. Cemerlang ternyata jumlah pembayaran yang diterima oleh pihak UD. Cemerlang adalah ongkos jahit baju PDH, PDL dan batik sebesar Rp.36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat anggaran yang difiktifkan sebesar Rp.127.550.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- ❖ Belanja Bahan (Mak 521211) sebesar Rp.93.100.000,- (sembilan puluh tiga juta seratus ribu rupiah) yaitu pembayaran belanja barang cetakan ternyata pembayaran riil kepada CV. Delima Jaya adalah sebesar Rp.25.405.000,- (dua puluh lima juta empat ratus lima ribu rupiah) sehingga terdapat anggaran yang difiktifkan sebesar Rp.67.695.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- ❖ Belanja Honor Output Kegiatan (Mak 521213), yaitu pembayaran Honorarium Pokja Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar Rp.214.350.000,- (dua ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ternyata terdapat anggaran yang difiktifkan sebesar Rp.32.350.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).



- ❖ Belanja sewa (Mak 522141) sebesar Rp.649.275.000,- (enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yaitu pembayaran belanja sewa gedung/kantor dan peralatan kantor Gakkumdu dan Panwas Kecamatan se-Kabupaten Musi Rawas Utara serta sewa meubelair dalam rangka Pilkada 2020 Kabupaten Musi Rawas Utara kepada Penyedia CV. Maha Prabu namun ternyata pembayaran tersebut fiktif / tidak ada sehingga terdapat angggaran yang difiktifkan sebesar Rp.649.275.000,- (enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- ❖ Belanja Jasa Profesi (Mak 522151) sebesar Rp.96.300.000,- (sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) yaitu pembayaran untuk Honorarium Nara sumber eksternal, internal dan moderator pada Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara. Dari hasil audit terdapat pengeluaran sebesar Rp.65.800.000,- (enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang tidak boleh dibayarkan kepada Nara sumber karena berasal dari Internal Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dan sebesar Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) yaitu pembayaran honor kepada Nara sumber pada kegiatan Pengawasan Pemilihan Umum Partisipatif Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dalam rangka Pilkada 2020 Kabupaten Musi Rawas Utara yang dilaksanakan di Hotel Dewinda ternyata pengeluaran pembayaran honor sebesar Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) adalah Fiktif karena tidak ada kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal tersebut di Hotel Dewinda.
- ❖ Belanja Jasa Lainnya (MAK 522191) sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) namun ternyata terdapat anggaran yang di fiktifkan sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- ❖ Perjalanan Dinas Biasa (Mak 524111) dengan realisasi pengeluaran sebesar Rp1.241.125.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) terdapat pembayaran uang saku dan transport sebesar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.31.625.700,- (tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) yang tidak dapat dibayarkan.

- ❖ Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Mak 524113) dengan realisasi pengeluaran sebesar Rp.391.580.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) terdapat pembayaran uang saku dan transport yang tidak dapat sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- ❖ Belanja Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota (Mak 524114) dengan realisasi pengeluaran sebesar Rp.2.182.560.000,- (dua milyar seratus delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ternyata terdapat anggaran yang difiktifkan sebesar Rp.297.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), Rp590.910.000,- Lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), Rp229.075.000,- (dua ratus sembilan puluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp.1.116.985.000,- (satu milyar seratus enam belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar yang membuat laporan pertanggung jawaban / Surat Pertanggung jawaban fiktif / mark up tersebut adalah terdakwa bersama - sama dengan Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid, Saudara Munawir Bin Burhanudin, Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, Saudara Kukuh Rekha Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudara Aceng Sudrajat, S.p.,M.si. Bin Wawan Wiguna, Saudara Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin, dengan cara - cara sebagai berikut: bermula terdakwa, Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid, Saudara Munawir Bin Burhanudin, Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, Saudara Kukuh Rekha Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudara Aceng Sudrajat, S.p.,M.si. Bin Wawan Wiguna, Saudara Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin berkumpul pada saat berkumpul tersebut Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid mengatakan, "tanda tanganlah SPJ ini, mano yang belum ada tanda tangan atas nama kamu, SPJ ini sesuai dengan RAB" maka terdakwa, Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid, Saudara Munawir Bin Burhanudin, Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, Saudara Kukuh Rekha Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudara Aceng Sudrajat, S.p.,M.si. Bin Wawan

Halaman 19 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiguna dan Saudara Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin menanda tangani dokumen pertanggung jawaban yang difiktifkan / mark-up tersebut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dengan Nomor PE.03.02/SR-131/PW07/5/2022 tanggal 4 April 2022 Hal Laporan Hasil Audit PKKN atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara yang Bersumber dari APBD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019 dan 2020 yang ditandatangani oleh Tim Audit Pembantu Penanggung Jawab : Agus Salim, Pengendali Teknis : Popy Rahmat Daulay, ketua tim : Muhamad Denny Murappal, Anggota Tim : Boyke Syafril perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid, Saudara Munawir Bin Burhanudin, Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudara Aceng Sudrajat, S.p.,M.si. Bin Wawan Wiguna, Saudara Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin, Saudara Kukuh Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard mengakibatkan kerugian keuangan negara setidaknya - tidaknya berjumlah Rp.2.514.800.079,- (dua milyar lima ratus empat belas juta delapan ratus ribu tujuh puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Kode MAK	Jenis Belanja	Jumlah (Rp)	Hasil Audit	Kerugian Keuangan Negara
1	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2.332.832.400	2.141.037.400	191.795.000
2	521115	Honor Operasional Satuan Kerja	79.720.000	79.720.000	-
3	521211	Belanja Bahan	812.510.000	393.025.000	419.485.000
4	521213	Honor Output Kegiatan	575.250.000	542.900.000	32.350.000
5	522111	Belanja Langganan Listrik	31.500.000	31.500.000	-
6	522113	Belanja Langganan Air	18.900.000	18.900.000	-
7	522141	Belanja Sewa	1.192.125.000	513.850.000	678.275.000
8	522151	Belanja Narasumber	96.300.000	23.700.000	72.600.000
9	522191	Belanja Jasa Lainnya	77.000.000	2.000.000	75.000.000
10	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.490.000	50.490.000	-
11	524111	Belanja Perjalanan Biasa	1.269.825.000	1.234.899.300	34.925.700
12	524113	Supervisi/Pengawasan/M	391.580.000	390.680.000	900.000

Halaman 20 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		onev ke Desa/Kelurahan	0	0	
13	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.271.480.00 0	1.089.925.00 0	1.181.555.000
Jumlah			9.199.512.400	6.512.626.700	2.686.885.700
PPN yang disetor ke Kas Negara					(55.719.921)
Pengembalian/Penyetoran ke Kas Negara					(116.365.700)
Nilai Kerugian Keuangan Negara					2.514.800.079,00

- Bahwa terkait dengan penggunaan dana hibah sebesar Rp.9.200.000.000,- (sembilan milyar dua ratus juta rupiah) seharusnya berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (3) dalam NPHD menyatakan bahwa batas akhir penyampaian laporan sampai dengan tanggal 7 April 2021 akan tetapi pada faktanya hingga berakhirnya tahun 2021 terdakwa bersama-sama dengan bersama - sama dengan Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid, Saudara Munawir Bin Burhanudin, Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudara Hendrik, SP.,Msi Bin Hadin, Saudara Kukuh reksa prabu s.pd bin basuki benhard serta Saudara Aceng Sudrajat, S.P.,M.Si. Bin Wawan Wiguna tidak juga melaporkan pertanggung jawaban dana tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid, Saudara Munawir Bin Burhanudin, Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudara Aceng Sudrajat, S.p.,M.si. Bin Wawan Wiguna, Saudara Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin, Saudara Kukuh Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard adalah tidak sesuai dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut:

a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang - undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

b. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 1 : Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk huruf 18 menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah

Halaman 21 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah.  
Pasal 18 : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan  
ayat (3) dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi  
dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung  
jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari  
penggunaan surat bukti dimaksud.

Pasal 21 : Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi  
ayat (6) atas pembayaran yang dilaksanakannya.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang  
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 19 : Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan  
Ayat (1) material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

Pasal 19 : Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

Ayat (2) a. Laporan penggunaan hibah;  
b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan  
bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai  
NPHD; dan

c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai  
peraturan perundang - undangan bagi penerima hibah  
berupa uang atau salinan bukti serah terima barang /  
jasa bagi penerima hibah berupa barang / jasa.

Pasal 19 : Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat  
Ayat (3) (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala  
daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun  
anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai  
peraturan perundang - undangan.

d. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Musi  
Rawas Utara dengan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor  
182/NPHD/BKD/MRU/2019 Nomor 096/BawasluMusi Rawas  
Utara/2019 tanggal 01 Oktober 2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah  
Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Musi Rawas Utara Tahun 2020.

Pasal 2 : Hibah uang dari pihak kesatu kepada pihak kedua  
sebagaimana dimaksud pada pasal 1 hanya dipergunakan  
oleh pihak kedua untuk membiayai pelaksanaan pengawasan  
pemilihan bupati dan wakil bupati Musi Rawas Utara tahun

Halaman 22 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg



2020.

Pasal 3 : Pihak kedua bertanggungjawab secara formal dan material  
Ayat (4) terhadap penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Pasal 5 : Pihak kedua berkewajiban membuat laporan penggunaan  
Ayat (3) dana hibah dan menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada pihak kesatu.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama - sama dengan Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid, Saudara Munawir Bin Burhanudin, Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudara Aceng Sudrajat, S.p.,M.si. Bin Wawan Wiguna, Saudara Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin, Saudara Kukuh Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.2.514.800.079,- (dua milyar lima ratus empat belas juta delapan ratus ribu tujuh puluh sembilan rupiah) atau setidaknya - tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dengan Nomor PE.03.02/SR-131/PW07/5/2022 tanggal 4 April 2022 Hal Laporan Hasil Audit PKKN atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara yang Bersumber dari APBD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019 dan 2020 yang ditandatangani oleh Tim Audit Pembantu Penanggung Jawab : Agus Salim, Pengendali Teknis : Popy Rahmat Daulay, ketua tim : Muhamad Denny Murappal, Anggota Tim : Boyke Syafril.

---- Perbuatan Terdakwa bersama - sama dengan Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid, Saudara Munawir Bin Burhanudin, Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudara Hendrik, SP.,Msi Bin Hadin, Saudara Kukuh Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard serta Saudara Aceng Sudrajat, S.P.,M.Si. Bin Wawan Wiguna (DPO Surat Penetapan Daftar Pencarian Orang Nomor: B-1619/L.6.11/Fd.1/05/2022 tanggal 13 Mei 2022) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat

Halaman 23 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDIAIR;

----- Bahwa Terdakwa Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm) selaku Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 0627/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota se - Provinsi Sumatera Selatan Masa Jabatan 2018-2023 bersama - sama dengan Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid, Saudara Munawir Bin Burhanudin, Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudara Hendrik, SP.,Msi Bin Hadin, Saudara Kukuh Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard serta Saudara Aceng Sudrajat, S.P.,M.Si. Bin Wawan Wiguna (DPO Surat Penetapan Daftar Pencarian Orang Nomor: B-1619/ L.6.11/Fd.1/05/2022 tanggal 13 Mei 2022) (masing - masing dilakukan penuntutan secara terpisah). Pada kurun waktu bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan April 2021 atau setidaknya - tidaknya pada waktu antara tahun 2019 sampai 2021 bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara yang berada di Jalan lintas Sumatera KM 3 Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Kelas IA Khusus Palembang berdasarkan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI No.22/KMA/SKII/2011 tertanggal 7 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Kelas IA Khusus Palembang sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Kelas IA Khusus Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikain rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yaitu Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid, Saudara Munawir Bin Burhanudin, Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudara Hendrik, SP.,Msi Bin Hadin, Saudara Kukuh Reksa Prabu

Halaman 24 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd Bin Basuki Benhard serta Saudara Aceng Sudrajat, S.P.,M.Si. Bin Wawan Wiguna menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara yakni telah membuat pertanggung jawaban fiktif / mark up terhadap pengelolaan dana hibah yang bersumber dari pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tahun anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 bertentangan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang - undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal (1) huruf 18 yang menyatakan Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara /daerah dalam rangka pelaksanaan APBN / APBD pada kantor / satuan kerja kementerian negara / lembaga / pemerintah daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 19 Ayat (2) yang menyatakan Pertanggung jawaban penerima hibah meliputi: a. Laporan penggunaan hibah; b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan c. Bukti - bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang - undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang / jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.2.514.800.079,- (dua milyar lima ratus empat belas juta delapan ratus ribu tujuh puluh sembilan rupiah) atau setidaknya - tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dengan Nomor PE.03.02/SR-131/PW07/5/2022 tanggal 4 April 2022 Hal Laporan Hasil Audit PKKN atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara yang Bersumber dari APBD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019 dan 2020 yang

Halaman 25 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Tim Audit Pembantu Penanggung Jawab : Agus Salim,  
Pengendali Teknis : Popy Rahmat Daulay, ketua tim : Muhamad Denny  
Murappal, Anggota Tim : Boyke Syafril, dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm) merupakan Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 0627/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan Masa Jabatan 2018-2023.
- Bahwa pada tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara mendapatkan dana hibah dari pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar Rp.9.200.000.000,- (sembilan milyar dua ratus juta rupiah) yang mana dana tersebut diperuntukkan untuk kegiatan pemilihan Bupati dan wakil Bupati Musi Rawas Utara tahun 2020 mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hingga setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih adapun dasar pemberian hibah sebagaimana dimaksud adalah naskah perjanjian hibah daerah pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 182/NPHD/BKD/MRU/2019, Nomor :096/Bawaslu Muratara/2019 tentang pelaksanaan dana hibah penyelenggaraan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 yang di tandatangi oleh Bupati Musi Rawas Utara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu Saudara Munawir Bin Burhanudin pada tanggal 1 Oktober 2019 dan addendum naskah perjanjian hibah daerah pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor :182/NPHD/BKD/MRU/2019, Nomor : 002/NPHD/BPKAD/MRU/2020 tentang pelaksanaan dana hibah penyelenggaraan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020.
- Sehubungan dengan Naskah perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud diatas selanjutnya Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara memberikan dana kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara yang mana penyaluran dana tersebut

Halaman 26 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara bertahap sebanyak 3 tahap sepanjang tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada Tahun 2019, sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 900/770/SPM/BUD/2019 tanggal 21 Oktober 2019
  2. Pada Tahun 2020, sejumlah Rp.3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 900/004/SPM/BUD/2020 Tanggal 25 Februari 2020
  3. Pada Tahun 2020, Sejumlah Rp.5.400.000.000,- (lima milyar empat ratus juta rupiah) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 900/233/SPM/BUD/2020 Tanggal 9 Juli 2020
- Bahwa pada saat TIRTA ARISANDI, S.Sos.,M.Si Bin TABRANI menjabat sebagai Koordinator Sekretariat/ Pejabat Pembuat Komitmen pada Bawaslu adapun struktur organisasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut :
    - ❖ Komisioner terdiri dari 3 (tiga) orang Yaitu : terdakwa, Munawir Bin Burhanudin dan Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri
    - ❖ Bendahara Pengeluaran Pembantu : Periode 21-11-2019 s.d 12-01-2020 adalah Saudari Indri Heryanti, SH setelah itu digantikan oleh Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid sampai dengan Desember 2020
    - ❖ Staf Pengelola Keuangan Saudara Kukuh Reksa Prabu S.PD Bin Basuki Benhard
  - Bahwa pada periode Hendrik, SP.,Msi Bin Hadin menjabat sebagai Koordinator Sekretariat / pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara struktur organisasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut :
    - ❖ Komisioner terdiri dari 3 (tiga) orang Yaitu : terdakwa, Munawir Bin Burhanudin dan Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri
    - ❖ Bendahara Pengeluaran Pembantu : Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid
    - ❖ Staf Pengelola Keuangan Saudara Kukuh Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard
  - Bahwa pada periode Aceng Sudrajat, S.P.,M.Si. Bin Wawan Wiguna menjabat sebagai Koordinator Sekretariat / pejabat Pembuat Komitmen

Halaman 27 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara struktur organisasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut :

- ❖ Komisioner terdiri dari 3 (tiga) orang Yaitu : terdakwa, Munawir Bin Burhanudin dan Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri
  - ❖ Bendahara Pengeluaran Pembantu : Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid
  - ❖ Staf Pengelola Keuangan Saudara Kukuh Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard
- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2019, Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan menerbitkan Keputusan Nomor 123.2/SK/SS/SET/KP.00/X/2019 tentang Perubahan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 178/SK/SS/SET/KP.00/XI/2018 tentang Penunjukan / Penetapan Koordinator Sekretariat di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Rangka Pileg Pilpres 2018/2019. Pada surat keputusan tersebut menetapkan Saudara Tirta Arisandi, S.Sos, M.Si menggantikan Saudara Dahmuddin, S.IP, M.Si sebagai Koordinator Sekretariat di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Rangka Pileg Pilpres 2018/2019 selain itu Saudara Tirta Arisandi, S.Sos, M.Si juga menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Nomor 133/SK/SS/SET/KP.00/X/2019 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 tanggal 30 Oktober 2019.
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019, terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 900/3284/SP2D/BPKAD/2019 untuk pencairan dana hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara TA 2020 (Persiapan tahapan Pilkada 2020) sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Dana tersebut dikirimkan ke rekening BRI KCL Palembang A. Rivai atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 0059-01-003821-30-5 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Halaman 28 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira bulan Desember 2019 Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani bersama - sama dengan Saudari Indri Heryanti selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara yang juga merangkap sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan melakukan penarikan dana hibah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari rekening BRI KCL Palembang A. Rivai atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 0059-01-003821-30-5.
- Bahwa uang yang telah di ambil tersebut kemudian seluruhnya dipegang, dikuasai dan dikelola sendiri oleh Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani seharusnya tugas untuk menyimpan dan membayarkan ada pada bendahara pengeluaran pembantu.
- Bahwa dana sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang telah disimpan serta dikelola oleh Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani berdasarkan laporan realisasi penggunaan anggaran NPHD pada Bawaslu Musi Rawas Utara Ta 2019 melalui surat Nomor 167/BAWASLU-PROV.SS-07/TU-00.02/I/2020 kepada Bupati Musi Rawas Utara pada tanggal 24 Desember 2019 telah dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

No	Kode MAK	Uraian	Realisasi
1	521213	Honor Output Kegiatan	2.800.000,00
2	522141	Belanja Sewa	40.000.000,00
3	521211	Belanja Bahan	9.580.000,00
4	522191	Belanja Jasa Lainnya	30.000.000,00
5	524114	Belanja Perjadiin Paket Meeting Dalam Kota	88.920.000,00
6	524111	Belanja Perjadiin Biasa	28.700.000,00
JUMLAH			200.000.000,00

- Akan tetapi ternyata dalam pengelolaan dana sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terdapat jumlah pengeluaran yang tidak benar (markup / fiktif) sebesar Rp136.450.000,- (seratus tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu sebagai berikut :
  - ❖ Pada kegiatan Belanja Sewa (Mak 522141) sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yaitu untuk pembayaran sewa gedung Laboratorium Komputer dan 100 komputer SMA Bina Satria Rupit dalam kegiatan Seleksi

Halaman 29 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panwascam Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara pada tanggal 9 dan 12 Desember 2019 yang diterima oleh pihak sekolah ternyata jumlah pembayaran yang diterima oleh pihak sekolah hanya sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

- ❖ Belanja Bahan (MAK 521211) sebesar Rp.9.580.000,- (sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah). Bahwa anggaran sebesar Rp.9.580.000,- (sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) terdiri dari 2 Mata Anggaran Kegiatan (Mak) yaitu Belanja Keperluan Kantor (Mak 521111) sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Belanja Bahan (Mak 521211) sebesar Rp.5.080.000,- (lima juta delapan puluh ribu rupiah) ternyata kegiatan tersebut adalah fiktif.
  - ❖ Belanja Jasa Lainnya (Mak 522191) sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yaitu untuk pembayaran belanja publikasi kepada beberapa penyedia media online ternyata pembayaran tersebut fiktif/tidak ada.
  - ❖ Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Mak 524114) sebesar Rp.88.920.000,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pembayaran Uang Saku RDK sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Uang Saku dan Transport Peserta Bimtek sebesar Rp.21.420.000,- (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan pembayaran Paket Rapat Fullboard Kegiatan Bimtek sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ternyata pada kegiatan tersebut terdapat kegiatan yang fiktif sebesar Rp.64.570.000,- (enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
  - ❖ Belanja Perjadin Biasa (Mak 524111) dengan total pengeluaran sebesar Rp.28.700.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ternyata pada kegiatan tersebut terdapat kegiatan yang fiktif sebesar Rp.25.400.000,- (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2020, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani selaku Koordinator Sekretariat dan Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara mengirimkan surat kepada Bupati Musi Rawas Utara dengan Nomor: 01/Bawaslu Musi Rawas Utara/2020 hal Permohonan Pencairan Dana Hibah Pemilihan Bupati

Halaman 30 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahap I Tahun 2020 sebesar Rp.3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah).
- Bahwa tanggal 13 Januari 2020 terjadi perubahan bendahara pada Bawaslu Musi Rawas Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 011/SK/SS/SET/KP.00/I/2020 tentang Penunjukan / Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu APBN di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Rangka Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020. Pada surat keputusan tersebut menetapkan Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.
  - Bahwa pada tanggal 3 Februari 2020, Bupati Musi Rawas Utara bersama Saudara Munawir Bin Burhanudin menanda tangani Adendum NPHD Nomor 002/NPHD/BPKAD/MRU/2020. Dalam Adendum NPHD Nomor 002/NPHD/BPKAD/MRU/2020 terjadi pemindahan nomor rekening dan Bank penampung dana bantuan hibah dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara kepada Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dalam rangka Pilkada Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 yang semula berada di BRI KCU Palembang A. Rivai dengan Nomor Rekening 0059-01-003821-30-5 atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dipindahkan ke Bank Muamalat Cabang Palembang dengan Nomor Rekening 366-001-0797 atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara UTK 22HRBFFA.
  - Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2020, diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 900/0169/SP2D/BPKAD/2020 untuk pencairan dana hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahap I TA 2020 Sebesar Rp.3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus ribu rupiah). Dana tersebut dikirimkan ke rekening Bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797 sebesar Rp.3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus ribu rupiah).
  - Selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2020 Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid bersama-sama dengan Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani

Halaman 31 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penarikan dana hibah sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Untuk penarikan dana dari rekening bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797 dibutuhkan spesimen dari bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini adalah Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid dan Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani.

- Setelah melakukan penarikan dana tersebut kemudian Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani melaporkan hal tersebut kepada terdakwa, Saudara Munawir Bin Burhanudin, Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri mendengar hal tersebut kemudian Saudara Munawir Bin Burhanudin mengatakan, "kita perlu dana pegangan untuk pengamanan dan penyemangat kerja". Kemudian disahut oleh terdakwa, "kita pegang masing - masing Rp.100 juta rupiah". Sehingga terjadilah kesepakatan tersebut untuk membagikan uang kepada, terdakwa, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid, Saudara Munawir Bin Burhanudin, Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, dan Saudara Kukuh Rekso Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard.
- Selanjutnya masih pada bulan Maret 2020 berdasarkan hasil kesepakatan sebagaimana di atas kemudian Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani menyerahkan/membagikan uang tersebut kepada :
  - Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) bertempat di Hotel Emilia Palembang
  - Saudara Munawir Bin Burhanudin sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) bertempat di Hotel Emilia Palembang
  - Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) bertempat di BAWASLU Kabupaten Musi Rawas Utara.
  - Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) bertempat di BAWASLU Kabupaten Musi Rawas Utara.
  - Saudara Kukuh Rekso Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard Sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bertempat di kantor Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara
  - Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Halaman 32 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2020 Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid bersama - sama dengan Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani melakukan penarikan dana hibah sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dari rekening bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797 dibutuhkan spesimen dari bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini adalah Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid dan Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani.
- Selanjutnya pada tanggal 03 April 2020 Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid bersama - sama dengan Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani melakukan penarikan dana hibah sebesar Rp.160.663.900,- (seratus enam puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) dari rekening bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797 dibutuhkan spesimen dari bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini adalah Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid dan Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani.
- Selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2020 Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid bersama - sama dengan Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani melakukan penarikan dana hibah sebesar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari rekening bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797 dibutuhkan spesimen dari bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini adalah Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid dan Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2020, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani mengirimkan surat kepada Bupati Musi Rawas Utara dengan Nomor 90/BAWASLU-PROV.SS-07/VII/2020 hal Permohonan Pencairan Sisa Dana NPHD untuk Pengawasan Pilkada Kabupaten Musi Rawas Utara pada Bawaslu Musi Rawas Utara Tahun 2020 sebesar Rp.5.400.000.000,- (lima milyar empat ratus juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2020, diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 900/1444/SP2D/BPKAD/2020 untuk Pencairan Dana Hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas

Halaman 33 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Tahap II dan Tahap III TA 2020 sebesar Rp.5.400.000.000,00. Dana tersebut dikirimkan ke rekening Bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797 sebesar Rp.5.400.000.000,- (lima milyar empat ratus juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2020 terjadi perubahan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kesekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 060/SK/SS/KP.00/VI/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara. Keputusan tersebut memberhentikan Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani dan mengangkat Saudara Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin sebagai Koordinator Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020.
- Selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2020 Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid bersama-sama Saudara Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin melakukan pencairan dana hibah sebesar Rp1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dari rekening bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797 dengan menggunakan spesimen dari bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini adalah Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid dan Saudara Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin yang mana uang tersebut kemudian dipegang oleh Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid sebesar Rp.564.000.000,- (lima ratus enam puluh empat juta rupiah) untuk keperluan yang Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid bayarkan sedangkan sisanya dipegang oleh Saudara Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin Kemudian Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid ada meminta lagi uang lebih kurang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran lainnya.
- Bahwa Sekira bulan Agustus bertempat di sebuah hotel yang berada di Palembang terjadi ribut mulut antara Saudara Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin dengan terdakwa, Saudara Munawir Bin Burhanudin dan Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, keributan ini terkait saat itu Saudara Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin dipanggil oleh ketiga orang tersebut selaku komisioner di salah satu Hotel di Palembang, ketika itu Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid dan Saudara Kukuh Rekso Prabu

Halaman 34 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd Bin Basuki Benhard ikut mendampingi Saudara Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin. Lalu sdr. Saudara Munawir Bin Burhanudin dengan didampingi oleh terdakwa dan Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri menyampaikan “mana uang sisa kegiatan?” dijawab Saudara Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin, “duit katek lagi” dijawab Saudara Munawir Bin Burhanudin lagi “ini duit kami, kalian cuma mengelolanyo bae” mendengar hal tersebut maka Saudara Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin mengeluarkan uang sisa kegiatan sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

- Bahwa uang sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kemudian dibagikan oleh Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid kepada :
  - Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
  - Saudara Munawir Bin Burhanudin sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
  - Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
  - Saudara Hendrik.Sp.,Msi Bin Hadin sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  - Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  - Saudara Kukuh Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard Sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 01 September 2020 Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid bersama - sama Saudara Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin melakukan pencairan dana hibah sebesar Rp516.000.000,- (lima ratus enam belas juta rupiah) dari rekening bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797 dengan menggunakan spesimen dari bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini adalah Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid a dan Saudara Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin.
- Selanjutnya pada tanggal 23 September 2020 Saudara Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin melakukan pencairan dana hibah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan keseluruhan uang tersebut di pegang serta dikelola oleh Saudara Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin dari rekening bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor

Halaman 35 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 366-001-0797 dengan menggunakan spesimen dari bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini adalah Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid dan Saudara Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin.

- Selanjutnya pada tanggal 09 Oktober 2020 Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid bersama - sama Saudara Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin melakukan pencairan dana hibah sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dari rekening bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797 dengan menggunakan spesimen dari bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini adalah Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid dan Saudara Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin dari pencairan ini terdapat sisa uang dan dibagikan oleh Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid kepada :

- Saudara Hendrik.Sp.,Msi Bin Hadin sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid Sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Saudara Kukuh Rekso Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard Sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Saudara Akbar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Saudara Inayah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2020 terjadi perubahan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kesekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 081/SK/SS/SET/KP.00/X/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara. Keputusan tersebut memberhentikan Saudara Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin dan mengangkat Saudara Aceng Sudrajat, S.p.,M.si. Bin Wawan Wiguna sebagai Koordinator Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020.
- Bahwa pada masa Saudara Aceng Sudrajat, S.p.,M.si. Bin Wawan Wiguna menjabat sebagai Koordinator Sekretariat, Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid bersama - sama dengan Saudara Aceng Sudrajat, S.p.,M.si. Bin Wawan Wiguna telah mencairkan dana hibah dari rekening bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL

Halaman 36 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797 dengan menggunakan spesimen dari bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini adalah Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid dan Saudara Aceng Sudrajat, S.p.,M.si. Bin Wawan Wiguna yaitu sebagai berikut :

- Pencairan pada tanggal 03 Nopember 2020 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
  - Pencairan pada tanggal 04 Nopember 2020 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
  - Pencairan pada tanggal 11 Nopember 2020 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
  - Pencairan pada tanggal 12 Nopember 2020 sebesar Rp.75.950.000,- (tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
  - Pencairan pada tanggal 20 Nopember 2020 sebesar Rp.323.580.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)
  - Pencairan pada tanggal 20 Nopember 2020 sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
  - Pencairan pada tanggal 03 Desember 2020 sebesar Rp.589.940.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)
  - Pencairan pada tanggal tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
  - Pencairan pada tanggal 11 Desember 2020 sebesar Rp.305.472.500,- (tiga ratus lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah)
  - Pencairan pada tanggal 11 Desember 2020 sebesar Rp.29.750.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
  - Pencairan pada tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Bahwa berdasarkan dokumen pertanggungjawaban dan bukti kuitansi serta Buku Kas Umum Pengeluaran Sekretariat Bawaslu Musi Rawas Utara, rincian penggunaan dana hibah Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Halaman 37 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Kode MAK	Uraian	Realisasi (Rp)
1	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2.328.332.400,00
2	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	79.720.000,00
3	521211	Belanja Bahan	807.430.000,00
4	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	572.450.000,00
5	522111	Belanja Langganan Listrik	31.500.000,00
6	522113	Belanja Langganan Air	18.900.000,00
7	522141	Belanja Sewa	1.152.125.000,00
8	522151	Belanja Jasa Profesi	96.300.000,00
9	522191	Belanja Jasa Lainnya	47.000.000,00
10	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.490.000,00
11	524111	Belanja Perjalanan Biasa	1.241.125.000,00
12	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	391.580.000,00
13	524114	Belanja Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota	2.182.560.000,00
14		Setor ke Kas Daerah	487.600,00
		Jumlah	9.000.000.000,00

- Akan tetapi ternyata dalam pengelolaan dana sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) terdapat jumlah pengeluaran yang tidak benar (markup/fiktif) sebesar Rp.2.550.435.700,- (dua milyar lima ratus lima juta empat ratus tiga puluh lima tujuh ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- ❖ Belanja Keperluan Kantor (Mak 521111) yaitu pengeluaran untuk konsumsi yang dibayarkan kepada Rumah Makan Erna Muara Rupit sebesar Rp.187.525.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ternyata pembayaran riil kepada Rumah Makan Erna Muara Rupit hanya sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga terdapat anggaran yang difiktifkan sebesar Rp.187.295.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- ❖ Belanja Bahan (MAK 521211) sebesar Rp.269.160.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah) yaitu pembayaran belanja ATK, Komputer Supply dan Fotokopi ternyata pembayaran riil kepada Fotokopi Vitara dan Suci hanya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga

Halaman 38 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg





terdapat anggaran yang difiktifkan sebesar Rp.219.160.000,- (dua ratus sembilan belas juta seratus enam puluh ribu rupiah).

- ❖ Belanja Bahan (MAK 521211) sebesar Rp164.050.000,- (seratus enam puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) yaitu pengeluaran untuk pembayaran seragam batik dan pakaian dinas harian/lapangan (PDHL) Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara kepada UD. Cemerlang ternyata jumlah pembayaran yang diterima oleh pihak UD. Cemerlang adalah ongkos jahit baju PDH, PDL dan batik sebesar Rp.36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat anggaran yang difiktifkan sebesar Rp.127.550.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- ❖ Belanja Bahan (Mak 521211) sebesar Rp.93.100.000,- (sembilan puluh tiga juta seratus ribu rupiah) yaitu pembayaran belanja barang cetakan ternyata pembayaran riil kepada CV. Delima Jaya adalah sebesar Rp.25.405.000,- (dua puluh lima juta empat ratus lima ribu rupiah) sehingga terdapat anggaran yang difiktifkan sebesar Rp.67.695.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- ❖ Belanja Honor Output Kegiatan (MAK 521213), yaitu pembayaran Honorarium Pokja Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar Rp.214.350.000,- (dua ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ternyata terdapat anggaran yang difiktifkan sebesar Rp.32.350.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- ❖ Belanja sewa (Mak 522141) sebesar Rp.649.275.000,- (enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yaitu pembayaran belanja sewa gedung / kantor dan peralatan kantor Gakkumdu dan Panwas Kecamatan se - Kabupaten Musi Rawas Utara serta sewa meubelair dalam rangka Pilkada 2020 Kabupaten Musi Rawas Utara kepada Penyedia CV. Maha Prabu namun ternyata pembayaran tersebut fiktif / tidak ada sehingga terdapat anggaran yang difiktifkan sebesar Rp.649.275.000,- (enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- ❖ Belanja Jasa Profesi (MAK 522151) sebesar Rp.96.300.000,- (sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) yaitu

Halaman 39 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg



pembayaran untuk Honorarium Narasumber eksternal, internal dan moderator pada Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara. Dari hasil audit terdapat pengeluaran sebesar Rp.65.800.000,- (enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang tidak boleh dibayarkan kepada Narasumber karena berasal dari Internal Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dan sebesar Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) yaitu pembayaran honor kepada Narasumber pada kegiatan Pengawasan Pemilihan Umum Partisipatif Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dalam rangka Pilkada 2020 Kabupaten Musi Rawas Utara yang dilaksanakan di Hotel Dewinda ternyata pengeluaran pembayaran honor sebesar Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) adalah Fiktif karena tidak ada kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal tersebut di Hotel Dewinda.

- ❖ Belanja Jasa Lainnya (Mak 522191) sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) namun ternyata terdapat anggaran yang di fiktifkan sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- ❖ Perjalanan Dinas Biasa (Mak 524111) dengan realisasi pengeluaran sebesar Rp1.241.125.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) terdapat pembayaran uang saku dan transport sebesar Rp.31.625.700,- (tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) yang tidak dapat dibayarkan.
- ❖ Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Mak 524113) dengan realisasi pengeluaran sebesar Rp.391.580.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) terdapat pembayaran uang saku dan transport yang tidak dapat sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- ❖ Belanja Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota (Mak 524114) dengan realisasi pengeluaran sebesar Rp.2.182.560.000,- (dua milyar seratus delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ternyata terdapat anggaran yang difiktifkan sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.297.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah),  
Rp590.910.000,- Lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus  
sepuluh ribu rupiah), Rp229.075.000,- (dua ratus sembilan puluh  
juta tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi  
Rp.1.116.985.000,- (satu milyar seratus enam belas juta  
sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa benar yang membuat laporan pertanggung jawaban / Surat Pertanggung jawaban fiktif / mark up tersebut adalah terdakwa bersama-sama dengan Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid, Saudara Munawir Bin Burhanudin, Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, Saudara Kukuh Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudara Aceng Sudrajat, S.p.,M.si. Bin Wawan Wiguna, Saudara Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin, dengan cara - cara sebagai berikut: bermula terdakwa, Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid, Saudara Munawir Bin Burhanudin, Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, Saudara Kukuh Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudara Aceng Sudrajat, S.p.,M.si. Bin Wawan Wiguna, Saudara Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin berkumpul pada saat berkumpul tersebut Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid mengatakan, *"tanda tanganlah SPJ ini, mano yang belum ado tandatangan atas nama kamu, SPJ ini sesuai dengan RAB"* maka terdakwa, Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid, Saudara Munawir Bin Burhanudin, Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, Saudara Kukuh Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudara Aceng Sudrajat, S.p.,M.si. Bin Wawan Wiguna dan Saudara Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin menanda tangani dokumen pertanggung jawaban yang difiktifkan / mark-up tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dengan Nomor PE.03.02/SR-131/PW07/5/2022 tanggal 4 April 2022 Hal Laporan Hasil Audit PKKN atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara yang Bersumber dari APBD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019 dan 2020 yang ditandatangani oleh Tim Audit Pembantu Penanggung Jawab : Agus Salim, Pengendali Teknis : Popy Rahmat

Halaman 41 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daulay, ketua tim : Muhamad Denny Murappal, Anggota Tim : Boyke Syafril perbuatan terdakwa bersama - sama dengan Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid, Saudara Munawir Bin Burhanudin, Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudara Aceng Sudrajat, S.p.,M.si. Bin Wawan Wiguna, Saudara Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin, Saudara Kukuh Rekza Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard mengakibatkan kerugian keuangan negara setidaknya - tidaknya berjumlah Rp.2.514.800.079,- (dua milyar lima ratus empat belas juta delapan ratus ribu tujuh puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Kode MAK	Jenis Belanja	Jumlah (Rp)	Hasil Audit	Kerugian Keuangan Negara
1	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2.332.832.400	2.141.037.400	191.795.000
2	521115	Honor Operasional Satuan Kerja	79.720.000	79.720.000	-
3	521211	Belanja Bahan	812.510.000	393.025.000	419.485.000
4	521213	Honor Output Kegiatan	575.250.000	542.900.000	32.350.000
5	522111	Belanja Langganan Listrik	31.500.000	31.500.000	-
6	522113	Belanja Langganan Air	18.900.000	18.900.000	-
7	522141	Belanja Sewa	1.192.125.000	513.850.000	678.275.000
8	522151	Belanja Narasumber	96.300.000	23.700.000	72.600.000
9	522191	Belanja Jasa Lainnya	77.000.000	2.000.000	75.000.000
10	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.490.000	50.490.000	-
11	524111	Belanja Perjalanan Biasa	1.269.825.000	1.234.899.300	34.925.700
12	524113	Supervisi/Pengawasan/ Monev ke Desa/Kelurahan	391.580.000	390.680.000	900.000
13	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.271.480.000	1.089.925.000	1.181.555.000
Jumlah			9.199.512.400	6.512.626.700	2.686.885.700
PPN yang disetor ke Kas Negara					(55.719.921)
Pengembalian/Penyetoran ke Kas Negara					(116.365.700)
Nilai Kerugian Keuangan Negara					2.514.800.079,00

- Bahwa terkait dengan penggunaan dana hibah sebesar Rp.9.200.000.000,- (sembilan milyar dua ratus juta rupiah) seharusnya berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (3) dalam NPHD menyatakan bahwa batas akhir penyampaian laporan sampai dengan tanggal 7 April 2021 akan tetapi pada faktanya hingga berakhirnya tahun 2021 terdakwa bersama-sama dengan Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid, Saudara Munawir Bin Burhanudin, Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudara Hendrik, SP.,Msi Bin Hadin, Saudara Kukuh Rekza Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard serta Saudara Aceng Sudrajat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.P.,M.Si. Bin Wawan Wiguna tidak juga melaporkan pertanggung jawaban dana tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama - sama dengan Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid, Saudara Munawir Bin Burhanudin, Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudara Aceng Sudrajat, S.p.,M.si. Bin Wawan Wiguna, Saudara Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin, Saudara Kukuh Rekso Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard adalah tidak sesuai dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut:

a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang - undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

b. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 1 : Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk huruf 18 menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan bertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

Pasal 18 : Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan ayat (3) dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Pasal 21 : Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi ayat (6) atas pembayaran yang dilaksanakannya.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 19 : Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan Ayat (1) material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

Pasal 19 : Pertanggung jawaban penerima hibah meliputi:

- Ayat (2) d. Laporan penggunaan hibah;
- e. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan

Halaman 43 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;  
dan

- f. Bukti - bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang - undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang / jasa bagi penerima hibah berupa barang / jasa.

Pasal 19 : Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang - undangan.

- d. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 182/NPHD/BKD/MRU/2019 Nomor 096/BawasluMusi Rawas Utara/2019 tanggal 01 Oktober 2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020.

Pasal 2 : Hibah uang dari pihak kesatu kepada pihak kedua sebagaimana dimaksud pada pasal 1 hanya dipergunakan oleh pihak kedua untuk membiayai pelaksanaan pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati Musi Rawas Utara tahun 2020.

Pasal 3 : Pihak kedua bertanggungjawab secara formal dan material  
Ayat (4) terhadap penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 : Pihak kedua berkewajiban membuat laporan penggunaan  
Ayat (3) dana hibah dan menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada pihak kesatu.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama - sama dengan Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid, Saudara Munawir Bin Burhanudin, Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudara Aceng Sudrajat, S.p.,M.si. Bin Wawan Wiguna, Saudara Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin, Saudara Kukuh Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.2.514.800.079,- (dua milyar lima ratus empat belas juta delapan



ratus ribu tujuh puluh sembilan rupiah) atau setidaknya - tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dengan Nomor PE.03.02/SR-131/PW07/5/2022 tanggal 4 April 2022 Hal Laporan Hasil Audit PKKN atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara yang Bersumber dari APBD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019 dan 2020 yang ditanda tangani oleh Tim Audit Pembantu Penanggung Jawab : Agus Salim, Pengendali Teknis : Popy Rahmat Daulay, ketua tim : Muhamad Denny Murappal, Anggota Tim : Boyke Syafril.

---- Perbuatan Terdakwa bersama - sama dengan Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid, Saudara Munawir Bin Burhanudin, Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudara Hendrik, SP.,Msi Bin HADIN, Saudara Kukuh Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard serta Saudara Aceng Sudrajat, S.P.,M.Si. Bin Wawan Wiguna (DPO Surat Penetapan Daftar Pencarian Orang Nomor: B-1619/L.6.11/Fd.1/05/2022 tanggal 13 Mei 2022) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau tanggal 05 Oktober 2022 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm), terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm) membayar Uang pengganti sebesar Rp 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi rawas utara sebesar Rp. 15.445.000,- tanggal 30 maret 2020
  2. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi rawas utara sebesar Rp. 1.550.000,- tanggal 29 Agustus 2020
  3. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi rawas utara sebesar Rp. 1.380.000,- tanggal 26 September 2020
  4. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi rawas utara sebesar Rp. 1.410.000,- tanggal 26 September 2020
  5. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi rawas utara sebesar Rp. 1.260.000,- tanggal 31 Oktober 2020
  6. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi rawas utara sebesar Rp. 1.550.000,- tanggal 29 Agustus 2020
  7. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi rawas utara sebesar Rp. 3.940.000,- tanggal 29 Desember 2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi rawas utara sebesar Rp. 420.000,- tanggal 24 Desember 2020
9. Copy 5 (lima) lembar outlet bill resto We Hotel dari Bawaslu kabupaten Musi Rawas utara
10. Copy Banquet Event Order nomor: 66/SM/02/2020 dengan total pembayaran Rp. 9.300.000,- oleh bawaslu Kab Musi Rawas Utara untuk kegiatan tanggal 18-19 Februari 2020.
11. Copy SK Surat Perjanjian Kerja David Kasidi, S.T. sebagai Manager We Hotel No. 01/SK-1/Bulan VII/Tahun 2019 tanggal 15 Juli 2019.
12. Copy Invoice No: 200/ACCT/WHL/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 pemesanan room we hotel atas nama BAWASLU Musi Rawas Utara sebesar Rp. 8.800.000
13. Copy Invoice No: 148/ACCT/WHL/XII/2019 tanggal 24 Desember 2019 pemesanan room we hotel atas nama BAWASLU Musi Rawas Utara sebesar Rp. 10.250.000.
14. Copy Invoice No: 148/ACCT/WHL/XII/2019 tanggal 24 Desember 2019 untuk pemesanan Meeting room we hotel atas nama BAWASLU Musi Rawas Utara sebesar Rp. 3.960.000.
15. Copy Invoice No: 202/ACCT/WHL/II/2020 tanggal 22 Februari 2020 untuk pemesanan Coffe break dan Lunch di we hotel atas nama BAWASLU Musi Rawas Utara sebesar Rp. 9.200.000.
16. Asli Keputusan Kepala Kesekretariat BAWASLU Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 060/SK/SS/KP.00/VI/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara, tanggal 10 Juli 2020;
17. Asli Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor:063/SK/SS/SET/KP.00/VII/2020 Tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020, tanggal 10 Juli 2020
18. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Kab. Musi Rawas Utara Nomor: 900/3284/SP2D/BPKAD/2019 tanggal 21 Oktober 2019 untuk

Halaman 47 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dana hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara TA 2020(Persiapan tahapan Pilkada 2020) Sebesar Rp.200.000.000,- beserta lampiran kelengkapannya.

19. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Kab. Musi Rawas Utara Nomor: 900/0169/SP2D/BPKAD/2020 tanggal 25 Februari 2020 untuk pencairan dana hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahap I TA 2020 Sebesar Rp.3.600.000.000,- beserta lampiran kelengkapannya.
20. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Kab. Musi Rawas Utara Nomor: 900/1444/SP2D/BPKAD/2020 tanggal 9 Juli 2020 untuk pencairan dana hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahap II dan Tahap III TA 2020 Sebesar Rp.5.400.000.000,- beserta lampiran kelengkapannya.
21. Asli 1 (satu) bundel Petikan Keputusan bupati musirawas utara nomor: 026/KPTS/BKPSDM/2016 tentang Pemberhentian dan pengangkatan pejabat struktural eselon II dan III di lingkungan pemerintah kabupaten musirawas utara tanggal 28 Desember 2016.
22. Asli 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 029/KPTS/BKPSDM/MRU/2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara tanggal 31 Desember 2019.
23. Asli 1 (satu) bundel Surat kepada Bawaslu Kab. Musi Rawas Utara terkait Permintaan Laporan SPJ Bawaslu Tahun Anggaran 2020.
24. Copy 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Musi Rawas Utara TA 2020 dengan total anggaran sebesar Rp.14.608.390.000,-
25. Asli 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 194/KPTS/BKD/MRU/2019 tentang Penetapan Alokasi Dana Hibah kepada Pemerintah, Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan TA 2019 tanggal 18 Februari 2019.

Halaman 48 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg





26. Asli 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 266/KPTS/BPKAD/MRU/2020 tentang Penetapan Alokasi Dana Hibah kepada Pemerintah, Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan TA 2020 tanggal 3 Februari 2020.
27. Copy 1 (satu) Bundel Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 182/ NPHD/ BKD/ MRU/ 2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 tanggal 01 Oktober 2019.
28. Copy 1 (satu) Bundel Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 182/ NPHD/ BKD/ MRU/ 2019, Nomor: 002/ NPHD/ BPKAD/ MRU/ 2020 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 tanggal 03 Februari 2020.
29. Copy 1 (satu) bundel Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0648/K.Bawaslu/KU.01.00/X/2019 Tentang Perubahan Kesembilan belas Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0372/K.Bawaslu/KU.01.00/XII/2016 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum tanggal 14 Oktober 2019;
30. Copy Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0001/K.Bawaslu/Ku.01.00/II/2020 tentang Penunjukankuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tanggal 2 Januari 2020;
31. Copy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak nomor : /SPTJM/SS-016/SET/KU.00.01/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020.
32. Copy 2 (dua) lembar Surat Persetujuan Pembukaan Rekening Atas Nama Bawaslu Provinsi Sumsel (kode satker



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115.01.2.686250 KD) Nomor:S-0186/WPB.07/KP.01/2020  
tanggal 17 Januari 2020;

33. Copy 1 (satu) lembar SURAT TUGAS Sekretaris Jenderal BAWASLU RI NOMOR:0150/ST/II/2020 tanggal 24 Januari 2020;
34. Copy 1 (satu) bundel Laporan realisasi Penggunaan dana APBN 2020 oleh Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara;
35. Copy 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran sewa gedung BAWASLU Kab. Musi Rawas Utara sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah ) kepada saudara A.Nukman dari sistem aplikasi Om-Span;
36. Asli Buku catatan Pribadi Bendahara Pengeluaran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Musi Rawas Utara.
37. Copy Rincian belanja pencairan pertama Koordinator Kesekretariatan atas nama Tirta Arisandi sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah)
38. Asli (1) satu bundel nota dari toko Fotokopi Vitara
39. Asli (4) empat lembar nota belanja dari toko percetakan Delima Jaya
40. Asli (5) lembar nota belanja dari Rumah Makan Erna ayub.
41. Asli 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 123.16/SK/SS/SET/KP.00/X/2019 tentang Penunjukan/Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.
42. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Maret 2020.
43. Asli 1 (satu) bundel SPPD Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Maret 2020.
44. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan April 2020.
45. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Juni 2020.
46. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Juli 2020.
47. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Agustus 2020.

Halaman 50 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan September 2020.
49. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan November 2020.
50. Asli 1 (satu) bundel SPPD Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan November 2020.
51. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Oktober 2020.
52. Asli 1 (satu) bundel SPPD Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Oktober 2020.
53. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Desember 2020.
54. Asli 1 (satu) bundel SPPD Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Januari 2021.
55. Asli 1 (satu) bundel SPPD Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Februari 2021.
56. Asli 1 (satu) bundel Buku Kas Umum dan Buku Kas Tunai Bulan Desember 2019 s/d Bulan Maret 2021.
57. Asli 1 (satu) bundel Rancangan Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021.
58. Asli 1 (satu) bundel Rekening Koran Bulan Januari 2020 s/d April 2021.
59. Asli 1 (satu) bundel LPJ Bendahara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara bulan Desember 2019 s/d Maret 2021.
60. Asli 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Kas Hibah Bulan Januari 2020 s/d Desember 2020.
61. Asli 1 (satu) bundel Register Pemeriksaan Kas Hibah.
62. Asli 1 (satu) buah Buku Block Note Catatan Pengeluaran Bendahara Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.
63. Copy 1 (satu) bundel invoice Dewinda hotel, yang terdiri dari :
  - a. Nomor: CH/20/00936 tanggal 28-30 September 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi rawas utara
  - b. Nomor: CH/20/00935 tanggal 11-13 September 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi rawas utara

Halaman 51 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nomor: CH/20/00934 tanggal 1-3 September 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi rawas utara
- d. Nomor: CH/20/00933 tanggal 27-28 Agustus 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi rawas utara
- e. Nomor: CH/20/00641 tanggal 13-15 Agustus 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi rawas utara
- f. Nomor: CH/20/00640 tanggal 10-12 Agustus 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi rawas utara
- g. Nomor: CH/20/00639 tanggal 28-30 Juli 2020 sebesar 77.220.000,- oleh Bawaslu Musi rawas utara
- h. Nomor: CH/20/00638 tanggal 25-27 Juli 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi rawas utara
- i. Nomor: CH/20/00981 tanggal 19-21 Juli 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi rawas utara
- j. Nomor: CH/20/00979 tanggal 2-4 Juni 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi rawas utara
- k. Nomor: CH/20/00977 tanggal 1-3 April 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi rawas utara
- l. Nomor: CH/20/00551 tanggal 12-14 Maret 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi rawas utara
- 64. Asli 1 (satu) buah nota kosong toko jahit UD. Cemerlang beserta cap dan tandatangan.
- 65. 1 (Satu) Unit laptop merk ASUS VIVO BOOK A442UR-GA043T berwarna merah beserta Charger berwarna hitam.
- 66. Asli 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 004.17/SK/SS/SET/KU.00/II/2019 Tentang Penunjukan/Penetapan staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 tanggal 10 Januari 2019.
- 67. Copy 1 (satu) bundel Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0627/K.Bawaslu/HK.01.01/VII/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupten/Kota Se-Provinsi Sumatera Selatan Masa Jabatan 2018-2023 tanggal 14 Agustus 2018.

Halaman 52 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Copy 1(satu) lembar Bukti transfer kepada Munawir sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui bank BCA tanggal 25 Maret 2020.
69. Copy 4 (empat) lembar Tanda terima bantuan operasional tanggal 25 maret 2020, 13 Desember 2019, 8 Maret 2020 dan Maret 2020.
70. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan Koordinator Sekretariat Bawaslu Musi Rawas Utara Nomor: 45/BA/Bawaslu.Prov.SS-06/KP.07.00/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020.
71. Asli 3 (tiga) lembar Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor:133/SK/SS//SET/KP.00/X/2019 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2019 tanggal 30 Oktober 2019.
72. Asli 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor:123.2/SK/SS/SET/KP.00/X/2019 Perubahan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 178/SK/SS/SET/KP.00/XI/2018 Tentang penunjukan/Penetapan Koordinator Sekretariat di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Rangka Pileg Pilpres tahun 2018/2019 tanggal 8 Oktober 2019.
73. Asli 3 (tiga) lembar Surat Tugas Panitia Pengawas Kecamatan Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 800/077/BKPSDM/MRU/2020 tanggal 17 Februari 2020.
74. Copy 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor:022.14/SK/SS/SET/KP.00/II/2020 tentang Pengangkatan/Penetapan Pegawai Pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2020 tanggal 01 Februari 2020.
75. Asli 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 002/KPTS/BKPSDM/MRU/2019 tentang Perintah Tugas Pegawai

Halaman 53 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Negeri Sipil atas nama Siti Zahro HA Wahid, SE.MM.  
Diperbantukan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Musi Rawas Utara tanggal 11 November 2019.
76. Copy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak  
(SPTJM) tanggal 7 Januari 2020.
77. Copy 1 (satu) lembar Pakta Integritas Penerima Dana Hibah Kab.  
Muratara tanggal 7 Januari 2020.
78. Copy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik  
Internal tanggal 7 Januari 2020.
79. Copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hibah Uang tanggal 7  
Januari 2020.
80. Asli 2 (dua) lembar Buku Kas Umum APBD Panwaslu Kabupaten  
Musi Rawas Utara tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019.
81. Asli 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Badan Pengawas  
Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran  
2019.
82. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bendahara  
Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019 atas dana  
hibah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
83. Copy 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Sekretariat Badan  
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan  
Nomor:196/SK/SS/SET/KP.00/XI/2019 tentang Perubahan  
Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera  
Selatan Nomor:053/SK/SS/SET/KP.00/I/2019 tentang  
Penunjukan / Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu di  
Lingkungan Sekretariat badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Musi Rawas Utara tanggal 21 Nopember 2019.
84. Copy 4 (empat) lembar Keputusan Badan Pengawas Pemilihan  
Umum Nomor:0027/K.BAWASLU/HK.01.01/VII/2018 tentang  
Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten/Kota SE-Provinsi Sumatera Selatan masa jabatan  
2018-2023 tanggal 14 Agustus 2018.
85. Uang sebesar Rp. 108.000.000,- (Seratus Delapan Juta Rupiah)  
Terhadap barang bukti dipergunakan dalam perkara atas nama  
Terdakwa SITI ZAHRO, SE Binti WAHID



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 2 Nopember 2022 nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara Bersama – sama dan Berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm) dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara Bersama – sama dan Berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menghukum pula Terdakwa Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm) untuk membayar uang pengganti sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta Rupiah), jika paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar, harta bendanya disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi rawas utara sebesar Rp.15.445.000,- tanggal 30 maret 2020;
  2. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi rawas utara sebesar Rp.1.550.000,- tanggal 29 Agustus 2020;

Halaman 55 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi rawas utara sebesar Rp.1.380.000,- tanggal 26 September 2020;
4. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi rawas utara sebesar Rp.1.410.000,- tanggal 26 September 2020;
5. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi rawas utara sebesar Rp.1.260.000,- tanggal 31 Oktober 2020;
6. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi rawas utara sebesar Rp.1.550.000,- tanggal 29 Agustus 2020;
7. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi rawas utara sebesar Rp.3.940.000,- tanggal 29 Desember 2020;
8. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi rawas utara sebesar Rp.420.000,- tanggal 24 Desember 2020;
9. Copy 5 (lima) lembar outlet bill resto We Hotel dari Bawaslu kabupaten Musi Rawas utara ;
10. Copy Banquet Event Order nomor: 66/SM/02/2020 dengan total pembayaran Rp.9.300.000,- oleh bawaslu Kab Musi Rawas Utara untuk kegiatan tanggal 18-19 Februari 2020.
11. Copy SK Surat Perjanjian Kerja David Kasidi, S.T. sebagai Manager We Hotel No. 01/SK-1/Bulan VII/Tahun 2019 tanggal 15 Juli 2019.
12. Copy Invoice No: 200/ACCT/WHL/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 pemesanan room we hotel atas nama BAWASLU Musi Rawas Utara sebesar Rp.8.800.000;
13. Copy Invoice No: 148/ACCT/WHL/XII/2019 tanggal 24 Desember 2019 pemesanan room we hotel atas nama BAWASLU Musi Rawas Utara sebesar Rp.10.250.000.
14. Copy Invoice No: 148/ACCT/WHL/XII/2019 tanggal 24 Desember 2019 untuk pemesanan Meeting room we hotel atas nama BAWASLU Musi Rawas Utara sebesar Rp.3.960.000.
15. Copy Invoice No: 202/ACCT/WHL/II/2020 tanggal 22 Februari 2020 untuk pemesanan Coffe break dan Lunch di we hotel atas nama BAWASLU Musi Rawas Utara sebesar Rp.9.200.000.
16. Asli Keputusan Kepala Kesekretariat BAWASLU Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 060/SK/SS/KP.00/VI/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara, tanggal 10 Juli 2020;
17. Asli Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan

Halaman 56 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:063/SK/SS/SET/KP.00/VII/2020 Tentang Penunjukan /  
Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Badan  
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun  
2020, tanggal 10 Juli 2020

18. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Kab. Musi Rawas Utara Nomor: 900/3284/SP2D/BPKAD/2019 tanggal 21 Oktober 2019 untuk pencairan dana hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara TA 2020(Persiapan tahapan PILKADA 2020) Sebesar Rp.200.000.000,- beserta lampiran kelengkapannya.
19. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Kab. Musi Rawas Utara Nomor: 900/0169/SP2D/BPKAD/2020 tanggal 25 Februari 2020 untuk pencairan dana hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahap I TA 2020 Sebesar Rp.3.600.000.000,- beserta lampiran kelengkapannya.
20. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Kab. Musi Rawas Utara Nomor: 900/1444/SP2D/BPKAD/2020 tanggal 9 Juli 2020 untuk pencairan dana hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahap II dan Tahap III TA 2020 Sebesar Rp.5.400.000.000,- beserta lampiran kelengkapannya.
21. Asli 1 (satu) bundel Petikan Keputusan bupati musu rawas utara nomor: 026/KPTS/BKPSDM/2016 tentang Pemberhentian dan pengangkatan pejabat struktural eselon II dan III di lingkungan pemerintah kabupaten musu rawas utara tanggal 28 Desember 2016.
22. Asli 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 029/KPTS/BKPSDM/MRU/2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara tanggal 31 Desember 2019.
23. Asli 1 (satu) bundel Surat kepada BAWASLU Kab. Musi Rawas Utara terkait Permintaan Laporan SPJ BAWASLU Tahun Anggaran 2020.
24. Copy 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Musi Rawas Utara TA 2020 dengan total anggaran sebesar Rp.14.608.390.000,-

Halaman 57 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Asli 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 194/KPTS/BKD/MRU/2019 tentang Penetapan Alokasi Dana Hibah kepada Pemerintah, Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan TA 2019 tanggal 18 Februari 2019.
26. Asli 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 266/KPTS/BPKAD/MRU/2020 tentang Penetapan Alokasi Dana Hibah kepada Pemerintah, Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan TA 2020 tanggal 3 Februari 2020.
27. Copy 1 (satu) Bundel Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 182/ NPHD/ BKD/ MRU/ 2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 tanggal 01 Oktober 2019.
28. Copy 1 (satu) Bundel Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 182/ NPHD/ BKD/ MRU/ 2019, Nomor: 002/ NPHD/ BPKAD/ MRU/ 2020 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 tanggal 03 Februari 2020.
29. Copy 1 (satu) bundel Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0648/K.Bawaslu/KU.01.00/X/2019 Tentang Perubahan Kesembilan belas Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0372/K.Bawaslu/KU.01.00/XII/2016 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum tanggal 14 Oktober 2019;
30. Copy Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0001/K.Bawaslu/Ku.01.00/I/2020 tentang Penunjukankuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tanggal 2 Januari 2020;
31. Copy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak nomor : /SPTJM/SS-016/SET/KU.00.01/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020.

Halaman 58 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Copy 2 (dua) lembar Surat Persetujuan Pembukaan Rekening Atas Nama Bawaslu Provinsi Sumsel (kode satker 115.01.2.686250 KD) Nomor:S-0186/WPB.07/KP.01/2020 tanggal 17 Januari 2020;
33. Copy 1 (satu) lembar Surat Tugas Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor:0150/St/i/2020 tanggal 24 Januari 2020;
34. Copy 1 (satu) bundel Laporan realisasi Penggunaan dana APBN 2020 oleh BAWASLU Kabupaten Musi Rawas Utara;
35. Copy 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran sewa gedung Bawaslu Kab. Musi Rawas Utara sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah ) kepada saudara A.Nukman dari sistem aplikasi Om-Span;
36. Asli Buku catatan Pribadi Bendahara Pengeluaran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Musi Rawas Utara.
37. Copy Rincian belanja pencairan pertama Koordinator Kesekretariatan atas nama Tirta Arisandi sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah);
38. Asli (1) satu bundel nota dari toko Fotokopi Vitara;
39. Asli (4) empat lembar nota belanja dari toko percetakan DELIMA JAYA;
40. Asli (5) lembar nota belanja dari Rumah Makan Erna ayub.
41. Asli 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 123.16/SK/SS/SET/KP.00/X/2019 tentang Penunjukan / Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.
42. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Maret 2020.
43. Asli 1 (satu) bundel SPPD Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Maret 2020.
44. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan April 2020.
45. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Juni 2020.
46. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Juli 2020.
47. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Agustus 2020.
48. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan September 2020.

Halaman 59 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan November 2020.
50. Asli 1 (satu) bundel SPPD Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan November 2020.
51. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Oktober 2020.
52. Asli 1 (satu) bundel SPPD Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Oktober 2020.
53. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Desember 2020.
54. Asli 1 (satu) bundel SPPD Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Januari 2021.
55. Asli 1 (satu) bundel SPPD Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Februari 2021.
56. Asli 1 (satu) bundel Buku Kas Umum dan Buku Kas Tunai Bulan Desember 2019 s/d Bulan Maret 2021.
57. Asli 1 (satu) bundel Rancangan Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021.
58. Asli 1 (satu) bundel Rekening Koran Bulan Januari 2020 s/d April 2021.
59. Asli 1 (satu) bundel LPJ Bendahara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara bulan Desember 2019 s/d Maret 2021.
60. Asli 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Kas Hibah Bulan Januari 2020 s/d Desember 2020.
61. Asli 1 (satu) bundel Register Pemeriksaan Kas Hibah.
62. Asli 1 (satu) buah Buku Block Note Catatan Pengeluaran Bendahara Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.
63. Copy 1 (satu) bundel invoice Dewinda hotel, yang terdiri dari :
  - a. Nomor: CH/20/00936 tanggal 28-30 September 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi rawas utara;
  - b. Nomor: CH/20/00935 tanggal 11-13 September 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi rawas utara;
  - c. Nomor: CH/20/00934 tanggal 1-3 September 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi rawas utara;
  - d. Nomor: CH/20/00933 tanggal 27-28 Agustus 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi rawas utara;

Halaman 60 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Nomor: CH/20/00641 tanggal 13-15 Agustus 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi rawas utara;
- f. Nomor: CH/20/00640 tanggal 10-12 Agustus 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi rawas utara;
- g. Nomor: CH/20/00639 tanggal 28-30 Juli 2020 sebesar 77.220.000,- oleh Bawaslu Musi rawas utara;
- h. Nomor: CH/20/00638 tanggal 25-27 Juli 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi rawas utara;
- i. Nomor: CH/20/00981 tanggal 19-21 Juli 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi rawas utara;
- j. Nomor: CH/20/00979 tanggal 2-4 Juni 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi rawas utara;
- k. Nomor: CH/20/00977 tanggal 1-3 April 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi rawas utara;
- l. Nomor: CH/20/00551 tanggal 12-14 Maret 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi rawas utara;
- 64. Asli 1 (satu) buah nota kosong toko jahit UD. Cemerlang beserta cap dan tandatangan.
- 65.1 (Satu) Unit laptop merk ASUS VIVO BOOK A442UR-GA043T berwarna merah beserta Charger berwarna hitam.
- 66. Asli 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 004.17/SK/SS/SET/KU.00/II/2019 Tentang Penunjukan / Penetapan staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 tanggal 10 Januari 2019.
- 67. Copy 1 (satu) bundel Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0627/K.Bawaslu/HK.01.01/VII/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupten/Kota Se- Provinsi Sumatera Selatan Masa Jabatan 2018-2023 tanggal 14 Agustus 2018.
- 68. Copy 1(satu) lembar Bukti transfer kepada Munawir sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui bank BCA tanggal 25 Maret 2020.
- 69. Copy 4 (empat) lembar Tanda terima bantuan operasional tanggal 25 maret 2020, 13 Desember 2019, 8 Maret 2020 dan Maret 2020.

Halaman 61 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan Koordinator Sekretariat Bawaslu Musi Rawas Utara Nomor: 45/BA/Bawaslu.Prov.SS-06/KP.07.00/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020.
71. Asli 3 (tiga) lembar Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor:133/SK/SS//SET/KP.00/X/2019 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2019 tanggal 30 Oktober 2019.
72. Asli 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor:123.2/SK/SS/SET/KP.00/X/2019 Perubahan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 178/SK/SS/SET/KP.00/XI/2018 Tentang penunjukan / Penetapan Koordinator Sekretariat di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Rangka Pileg Pilpres tahun 2018/2019 tanggal 8 Oktober 2019.
73. Asli 3 (tiga) lembar Surat Tugas Panitia Pengawas Kecamatan Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 800/077/BKPSDM/MRU/2020 tanggal 17 Februari 2020.
74. Copy 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor:022.14/SK/SS/SET/KP.00/II/2020 tentang Pengangkatan / Penetapan Pegawai Pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2020 tanggal 01 Februari 2020.
75. Asli 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 002/KPTS/BKPSDM/MRU/2019 tentang Perintah Tugas Pegawai Negeri Sipil atas nama Siti Zahro HA Wahid, SE.MM. Diperbantukan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tanggal 11 November 2019.
76. Copy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tanggal 7 Januari 2020.
77. Copy 1 (satu) lembar Pakta Integritas Penerima Dana Hibah Kab. Muratara tanggal 7 Januari 2020.
78. Copy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal tanggal 7 Januari 2020.

Halaman 62 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hibah Uang tanggal 7 Januari 2020.
80. Asli 2 (dua) lembar Buku Kas Umum APBD Panwaslu Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019.
81. Asli 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019.
82. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019 atas dana hibah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
83. Copy 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor:196/SK/SS/SET/KP.00/XI/2019 tentang Perubahan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor:053/SK/SS/SET/KP.00/I/2019 tentang Penunjukan / Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tanggal 21 Nopember 2019.
84. Copy 4 (empat) lembar Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:0027/K.BAWASLU/HK.01.01/VII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota SE- Provinsi Sumatera Selatan masa jabatan 2018 - 2023 tanggal 14 Agustus 2018.
85. Uang sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta Rupiah);  
Barang bukti nomor 1 sampai dengan 85 dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Siti Zahro, SE Binti Wahid;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);
- Membaca Berturut-turut :
1. Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, bahwa pada tanggal 8 Nopember 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 2 Nopember 2022 nomor. 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg
  2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 63 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, bahwa pada tanggal 11 Nopember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa.

3. Memori banding tanggal 18 Nopember 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Nopember 2022 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 22 Nopember 2022;
4. Kontra memori banding tanggal 02 Desember 2022 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 05 Desember 2022 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2022;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 11 Nopember 2022 ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggal 21 Nopember 2022 kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat bahwa permintaan tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum, Pasal yang dijatuhkan Majelis Hakim berdasarkan putusan a quo yakni melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana tidak sesuai dengan perbuatan pidana terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang diperoleh di depan persidangan. Hal tersebut kami uraikan sebagai berikut :

Halaman 64 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sebagai berikut :

Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus Palembang dalam memberikan putusan terhadap perakra A *quo* harus terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut umum yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan Hukum;

Halaman 65 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg



3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
  4. Dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara;
  5. Unsur sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;
  6. Unsur sebagai perbuatan berlanjut;
- Bahwa terhadap pertimbangan dan pembuktian unsur-unsur Pasal sebagai berikut :
1. Setiap orang;
  2. Secara melawan Hukum;
  3. Dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara;
  4. Unsur sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;
  5. Unsur sebagai perbuatan berlanjut;

Pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan *Judex Factie* terkait pertimbangan analisis yuridis dan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, selama tidak bertentangan dengan tuntutan kami penuntut umum.

- Bahwa Jaksa Penuntut umum tidak sependapat tentang tindak Pidana yang dapat dibuktikan putusan *Judex Factie* sebagaimana diuraikan dalam Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg Tanggal 02 November 2022 adalah dakwaan Subsidaire Penuntut umum dan Penuntut umum berpendapat dakwaan yang terbukti Dakwaan Primar Penuntut Umum, dalam pertimbangan *Judex Factie* dalam halaman 202 sampai dengan halaman 205 *Judex factie* telah keliru dalam menerapkan pembuktian tentang unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan pokok-pokok pertimbangan *Judex Factie* sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa dari fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan, mendasarkan bukti dan dibenarkan dengan keterangan terdakwa maka tidak ada seorang saksi pun yang menerangkan akibat perbuatan Terdakwa Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm) telah



menjadikan Terdakwa atau orang lain atau Koorporasi atau yang belum kaya menjadi kaya atau yang sudah kaya menjadi bertambah kaya;

- Menimbang, bahwa pada masa jabatan Terdakwa Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm) sebagai Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara dalam pengelolaan Bantuan Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara yang bersumber dari APBD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019 dan 2020, Terdakwa tidak ada membeli benda berharga baik yang bergerak atau tidak bergerak atau yang Terdakwa dapatkan pada masa kegiatan tersebut.
- Bahwa berdasarkan pendapat ahli R. Wiyono yang menjelaskan “bahwa yang dimaksud memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan itu sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara misalnya menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank yang tentunya dengan syarat harus melawan hukum jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) tersebut (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 40).
- Memperkaya diri sendiri artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati menambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri, sedangkan memperkaya orang lain maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku dan orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambah harta-harta bendanya. Jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Vide : Darmawan Prinst, SH.op.cit. hlm. 31).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan memperkaya dan untuk menjawabnya baiknya dilakukan dengan penafsiran yang sudah barang tentu dibenarkan, salah satunya yaitu penafsiran secara gramatikal (tata bahasa). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga terbitan Balai Pustaka tahun 2003 dijelaskan bahwa yang dimaksud memperkaya adalah menjadikan lebih kaya dan kaya sendiri memiliki pengertian banyak hartanya berupa uang dan sebagainya.

- Menurut Andi Hamzah dalam bukunya "Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Edisi Revisi, Penerbit PT. Raja Grafindra Persada, 2006 halaman 185" menguraikan "..... ketika telah nyata terdakwa terbukti telah mengambil uang atau menggelapkan uang dalam jumlah tertentu sehingga merugikan keuangan Negara, tidak perlu dihubungkan dengan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1971 yaitu tentang apakah kekayaannya seimbang dengan penghasilan atau pendapatannya. Kemudian dengan uang yang diambil itu apakah dipakai untuk membeli harta kekayaan ataukah tidak, menurut beliau bukan persoalan dalam unsure ini. Dengan demikian, perbuatan korupsi memperkaya diri tidak perlu berarti pembuat harus telah menjadi kaya dalam arti memiliki harta benda yang banyak;"

Selanjutnya oleh Andi Hamzah, mengurai pertimbangan Pengadilan Negeri Medan mengenai relatifnya pengertian memperkaya diri, sebagai berikut : "menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis memperkaya juga berarti relative, artinya suatu perbuatan/ kegiatan menjadikan suatu kondisi objektif, tingkat kemampuan materiil tertentu dijadikan lebih meningkat lagi dalam pengertian tetap relative walaupun secara subjektif orang yang bersangkutan mungkin merasa belum kaya/ tidak kaya".

Selanjutnya Andi Hamzah dalam bukunya pada halaman 184 mengutip pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dalam kasus Roni Hermawan, bahwa kaya

Halaman 68 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





“memperkaya” adalah dapat ditafsirkan bahwa orang yang sudah kaya masih menambah kekayaan atau orang lain tidak harus kaya kemudian menjadi kaya arena menambah kekayaannya.”.

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan.

F. Perubahan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Nilai kerugian keuangan Negara.

Penerapan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, berdasarkan SEMA nomor 7 Tahun 2012, menentukan jika nilai kerugian keuangan Negara di atas Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) namun jika nilai kerugian keuangan negara kurang dari Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3. Selanjutnya karena terjadi perubahan nilai mata uang, dengan tanpa mengesampingkan unsur pasal yang didakwakan, maka besarnya nilai kerugian keuangan Negara tersebut diubah menjadi sebagai berikut:

1. Nilai kerugian keuangan Negara di atas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK.
  2. Nilai kerugian keuangan Negara sampai dengan dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 PTPK.
- Bahwa *Judec Factie* dalam pertimbangannya dalam halaman 202 Paragraf 4 menjelaskan sebagai berikut : Menimbang, bahwa secara harfiah “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang dan sebagainya (Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, 1976), sehingga dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya,



sedangkan menurut Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) ialah “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (3) dan (4) yang memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri, suami, anak dan harta benda setiap orang atau suatu korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 ayat (3);

- Bahwa Penuntut Umum berpendapat sifat perbuatan Terdakwa dalam memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sangat tergambar pada persidangan berdasarkan Fakta Perbuatan Terdakwa dihubungkan Alat bukti Saksi-saksi dan Alat bukti Surat Alat Bukti, Keterangan Ahli, Petunjuk dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian sehingga menjadikan fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan yaitu sebagai berikut :
- *Judec Factie* dalam pertimbangannya pada halaman 183 Paragraf 1 sampai dengan Halaman 185 Paragraf 3 menjelaskan sebagai berikut:
- Menimbang bahwa mendasarkan keterangan saksi, buktu surat, ahli dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm) bersama - sama dengan Munawir Bin Burhanudin, Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Hendrik.Sp.,Msi Bin Hadin, Aceng Sudrajat.,S.p.,M.si. Bin Wawan Wiguna, Siti Zahro, S.E Binti Wahid, Kuku Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard, yang bertentangan dengan ketentuan perundang – undangan serta mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam pengelolaan Bantuan Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2019 dan 2020 adalah masing – masing sebagai berikut :

Halaman 70 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg



- 1) Terdakwa Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm), selaku Komisioner Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan perbuatan yaitu : a. bersama – sama Koordinator dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Pengelola Keuangan melakukan *mark up* pengeluaran / belanja dengan cara merekayasa bukti pengeluaran / belanja, b. bersama – sama Koordinator dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Pengelola Keuangan memperoleh atau menerima dana / uang tidak sesuai ketentuan yang berasal dari hasil pengeluaran fiktif maupun *mark up* atas pertanggung jawaban pengeluaran / belanja;
- 2) Munawir Bin Burhanudin, selaku Komisioner Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan perbuatan yaitu : a. bersama – sama Koordinator dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Pengelola Keuangan melakukan *mark up* pengeluaran / belanja dengan cara merekayasa bukti pengeluaran / belanja, b. bersama – sama Koordinator dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Pengelola Keuangan memperoleh atau menerima dana / uang tidak sesuai ketentuan yang berasal dari hasil pengeluaran fiktif maupun *mark up* atas pertanggung jawaban pengeluaran / belanja;
- 3) Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, selaku Komisioner Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan perbuatan yaitu : a. bersama – sama Koordinator dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Pengelola Keuangan melakukan *mark up* pengeluaran / belanja dengan cara merekayasa bukti pengeluaran / belanja, b. bersama – sama Koordinator dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Pengelola Keuangan memperoleh atau menerima dana / uang tidak sesuai ketentuan yang berasal dari hasil pengeluaran fiktif maupun *mark up* atas pertanggung jawaban pengeluaran / belanja;
- 4) Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, selaku Koordinator Sekretariat sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen



pada Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan perbuatan yaitu : a. bersama – sama Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengelola Keuangan melakukan pengeluaran fiktif dengan cara memalsukan atau membuat bukti yang tidak benar, b. memperoleh atau menerima dana / uang tidak sesuai ketentuan yang berasal dari hasil pengeluaran fiktif maupun *mark up* atas pertanggung jawaban pengeluaran / belanja;

- 5) Hendrik.Sp.,Msi Bin Hadin, selaku Koordinator Sekretariat sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan perbuatan yaitu : a. bersama – sama Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengelola Keuangan melakukan pengeluaran fiktif dengan cara memalsukan atau membuat bukti yang tidak benar, b. memperoleh atau menerima dana / uang tidak sesuai ketentuan yang berasal dari hasil pengeluaran fiktif maupun *mark up* atas pertanggung jawaban pengeluaran / belanja;
- 6) Aceng Sudrajat.,S.p.,M.si. Bin Wawan Wiguna, selaku Koordinator Sekretariat sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan perbuatan yaitu : a. bersama – sama Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengelola Keuangan melakukan pengeluaran fiktif dengan cara memalsukan atau membuat bukti yang tidak benar, b. memperoleh atau menerima dana / uang tidak sesuai ketentuan yang berasal dari hasil pengeluaran fiktif maupun *mark up* atas pertanggung jawaban pengeluaran / belanja;
- 7) Siti Zahro, S.E Binti Wahid, selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan perbuatan yaitu : a. bersama – sama Koordinator Sekretaris dan Pengelola Keuangan melakukan pengeluaran fiktif dengan cara memalsukan atau membuat bukti yang tidak benar, b. memperoleh atau menerima dana / uang tidak sesuai ketentuan yang



berasal dari hasil pengeluaran fiktif maupun *mark up* atas pertanggung jawaban pengeluaran / belanja;

- 8) Kukuh Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard, selaku Staff Pengelola Keuangan pada Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan perbuatan yaitu : a. bersama – sama Koordinator Sekretaris dan Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pengeluaran fiktif dengan cara memalsukan atau membuat bukti yang tidak benar, b. memperoleh atau menerima dana / uang tidak sesuai ketentuan yang berasal dari hasil pengeluaran fiktif maupun *mark up* atas pertanggung jawaban pengeluaran / belanja.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm), bersama - sama dengan Munawir Bin Burhanudin, Siti Zahro, SE Binti Wahid, Aceng Sudrajat.,S.p.,M.si. Bin Wawan Wiguna, Hendrik.Sp.,Msi Bin Hadin, Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri , Kukuh Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard, Tirta Arisandi Bin H. Tabrani dan telah menimbulkan kerugian negara yang mana hasil dari tindak pidana tersebut telah dinikmati oleh Terdakwa Sendiri maupun orang lain, dalam bentuk uang yang merupakan uang adalah bagian dari harta kekayaan sebagaimana telah disebutkan tentang pengertian dan penjelasan harta kekayaan diatas, bahwa *Judec Factie* dalam pertimbangannya pada halaman 183 Paragraf 3 sampai dengan Halaman 185, menjelaskan sebagai berikut:
  - Bahwa benar pengelolaan dana hibah yang tidak sesuai dengan peruntukannya pada masa Koordinator Sekretaris Tirta Arisandi, S.Sos.,M.Si Bin Tabrani adalah di bulan Maret 2020 dengan alasan karena kegiatan telah dilaksanakan dibagikan dan mengalir ke masing – masing pihak – pihak tertentu antara lain:
    - a. Munawir Bin Burhanudin sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah) bertempat di Hotel Emilia Palembang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm) sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah) bertempat di Hotel Emilia Palembang;
- c. Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri sebesar Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah) bertempat di BAWASLU Kabupaten Musi Rawas Utara;
- d. Siti Zahro, S.E Binti Wahid sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) bertempat di BAWASLU Kabupaten Musi Rawas Utara;
- e. Kukuh Rekso Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) bertempat di Kantor BAWASLU Kabupaten Musi Rawas Utara;
- f. Tirta Arisandi Bin H. Tabrani sebesar Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah);
- g. Zairida sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- h. Adi Winata sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- i. Sopir Junaidi Komisioner Bawaslu Provinsi Sumsel sebesar Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- j. Samsul Alwi selaku Komisioner Bawaslu Provinsi Sumsel sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- k. Iin Irwanto selaku Ketua Bawaslu Provinsi Sumsel sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);
- l. Yenli Elmanoferi selaku Komisioner Bawaslu Provinsi Sumsel sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);
- m. Iwan Ardiansyah selaku Komisioner Bawaslu Provinsi sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 74 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Zulpani Ahyadi selaku (BPKAD) Musi Rawas Utara sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah);
- o. 20 Staff Bawaslu sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- p. Rahmat sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa benar pengelolaan dana hibah yang tidak sesuai dengan peruntukannya pada masa Koordinator Sekretaris Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin adalah di bulan Agustus 2020, bertempat di sebuah hotel di Palembang mengalir uang sisa kegiatan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta Rupiah) dan dibagikan kepada ke pihak – pihak tertentu antara lain:
  - a. Munawir Bin Burhanudin sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);
  - b. Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm) sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);
  - c. Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);
  - d. Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
  - e. Siti Zahro, S.E Binti Wahid sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
  - f. Kukuh Rekza Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 09 Oktober 2020 Siti Zahro, S.E Binti Wahid bersama - sama Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin melakukan pencairan dana hibah sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dari rekening bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797. Dari sisa pencairan uang dan selanjutnya oleh Siti Zahro, S.E Binti Wahid dibagikan kepada :
  - a. Hendrik.Sp.,Msi Bin Hadin sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);

Halaman 75 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg



- b. Siti Zahro, S.E Binti Wahid sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- c. Kukuh Rekza Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa benar pengelolaan dana hibah yang tidak sesuai dengan peruntukannya pada masa Koordinator Sekretaris Terdakwa Aceng Sudrajat, S.P.,M.Si. Bin Wawan Wiguna adalah mengalir ke pihak – pihak tertentu antara lain:
  - a. Iin Irwanto selaku Ketua Bawaslu Provinsi Sumsel sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) melalui Herman Fikri di Parkiran RM Sederhana Palembang;;
  - b. Pakerti Luhur Luluk (KPA Bawaslu Provinsi Sumsel) sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah);
  - c. Rahmat Fauzi selaku Kepala Sekretarias Bawaslu Provinsi Sumsel sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);
  - d. Anadi selaku Kabag Adm Bawaslu Provinsi sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta Rupiah);
  - e. Munawir Bin Burhanudin sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);
  - f. Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm) sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);
  - g. Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);
  - h. Indri Heryanti sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
  - i. Siti Zahro, S.E Binti Wahid sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
  - j. Kukuh Rekza Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
  - k. Aparat Penegak Hukum sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling berkesesuaian, bukti surat, dan dibenarkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum: Terdakwa Paulina,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si Binti Samsul Bahri (Alm) telah melakukan perbuatan yang sejenis yaitu menerima uang total sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta Rupiah) yang berasal dari Bantuan Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2019 dan 2020 yang di *mark up* / kegiatan difiktifkan serta tidak sesuai dengan peruntukannya. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sejak periode Koordinator Sekretariat Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Hendrik.Sp.,Msi Bin Hadin, sampai dengan Aceng Sudrajat.,S.p.,M.si. Bin Wawan Wiguna; Bahwa terhadap fakta-fakta hukum diatas telah tergambar jelas Terdakwa dan orang lain telah menikmati uang hasil tindak pidana tersebut yang mana terhadap uang tersebut merupakan penambahan harta kekayaan yang sudah diketahui bersama sehingga seharusnya *Judec Factie* dalam pertimbangannya terkait penjelasan mengenai unsur Memperkaya diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi pada Halaman 204 memasukkan fakta-fakta hukum diatas, dan menyatakan terhadap unsur Memperkaya diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum, Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan, berdasarkan Putusan a quo tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum.
- Bahwa, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat mengenai putusan *judex Factie* sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus Palembang Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg Tanggal 02 November 2022 kepada terdakwa Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm),, dan Lamanya hukuman yang dijatuhkan atas Terdakwa Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm) yang dirasakan terlalu ringan dan tidak memenuhi keadilan masyarakat, terlebih tindak

Halaman 77 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg



pidana Korupsi merupakan Extra Ordinary Crime, dan perbuatan Dari Mens Rea perbuatan Terdakwa Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm), bersama - sama dengan Munawir Bin Burhanudin, Aceng Sudrajat bin Wawan Wiguna, Hendrik.Sp., Msi Bin Hadin, Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, Siti Zahro, S.E Binti Wahid, Tirta Arisandi Bin Tabrani dan telah menimbulkan kerugian negara yang mana hasil dari tindak pidana tersebut telah dinikmati oleh Terdakwa Sendiri maupun orang lain serta telah tergambar dengan jelas dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

- Bahwa *judex factie* dalam menjatuhkan berat-ringannya hukuman terhadap terdakwa sungguh tidak menggambarkan suatu upaya dalam mendukung upaya Pemerintah Republik Indonesia dan keinginan masyarakat Indonesia dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah membawa penderitaan secara mendalam bagi bangsa ini serta telah menjangkit semua kalangan dan golongan masyarakat, sebagaimana yang kita fahami bahwa meskipun maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari dan mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari serta lebih jauh lagi untuk mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa

Oleh karena itu, dengan ini Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm), terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
  3. Menghukum Terdakwa Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm) membayar Uang pengganti sebesar Rp 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
  4. Menyatakan barang bukti berupa :
    1. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi rawas utara sebesar Rp. 15.445.000,- tanggal 30 maret 2020
    2. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi rawas utara sebesar Rp. 1.550.000,- tanggal 29 Agustus 2020
    3. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi rawas utara sebesar Rp. 1.380.000,- tanggal 26 September 2020
    4. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi rawas utara sebesar Rp. 1.410.000,- tanggal 26 September 2020
    5. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi rawas utara sebesar Rp. 1.260.000,- tanggal 31 Oktober 2020
    6. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi rawas utara sebesar Rp. 1.550.000,- tanggal 29 Agustus 2020
    7. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi rawas utara sebesar Rp. 3.940.000,- tanggal 29 Desember 2020

Halaman 79 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi rawas utara sebesar Rp. 420.000,- tanggal 24 Desember 2020
9. Copy 5 (lima) lembar outlet bill resto We Hotel dari Bawaslu kabupaten Musi Rawas utara
10. Copy Banquet Event Order nomor: 66/SM/02/2020 dengan total pembayaran Rp. 9.300.000,- oleh bawaslu Kab Musi Rawas Utara untuk kegiatan tanggal 18-19 Februari 2020.
11. Copy SK Surat Perjanjian Kerja David Kasidi, S.T. sebagai Manager We Hotel No. 01/SK-1/Bulan VII/Tahun 2019 tanggal 15 Juli 2019.
12. Copy Invoice No: 200/ACCT/WHL/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 pemesanan room we hotel atas nama BAWASLU Musi Rawas Utara sebesar Rp. 8.800.000
13. Copy Invoice No: 148/ACCT/WHL/XII/2019 tanggal 24 Desember 2019 pemesanan room we hotel atas nama BAWASLU Musi Rawas Utara sebesar Rp. 10.250.000
14. Copy Invoice No: 148/ACCT/WHL/XII/2019 tanggal 24 Desember 2019 untuk pemesanan Meeting room we hotel atas nama BAWASLU Musi Rawas Utara sebesar Rp. 3.960.000
15. Copy Invoice No: 202/ACCT/WHL/II/2020 tanggal 22 Februari 2020 untuk pemesanan Coffe break dan Lunch di we hotel atas nama BAWASLU Musi Rawas Utara sebesar Rp. 9.200.000
16. Asli Keputusan Kepala Kesekretariat BAWASLU Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 060/SK/SS/KP.00/VI/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara, tanggal 10 Juli 2020.
17. Asli Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor:063/SK/SS/SET/KP.00/VII/2020 Tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020, tanggal 10 Juli 2020.
18. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Kab. Musi Rawas Utara Nomor:

Halaman 80 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900/3284/SP2D/BPKAD/2019 tanggal 21 Oktober 2019 untuk pencairan dana hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara TA 2020(Persiapan tahapan Pilkada 2020) Sebesar Rp.200.000.000,- beserta lampiran kelengkapannya.

19. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Kab. Musi Rawas Utara Nomor: 900/0169/SP2D/BPKAD/2020 tanggal 25 Februari 2020 untuk pencairan dana hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahap I TA 2020 Sebesar Rp.3.600.000.000,- beserta lampiran kelengkapannya.
20. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Kab. Musi Rawas Utara Nomor: 900/1444/SP2D/BPKAD/2020 tanggal 9 Juli 2020 untuk pencairan dana hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahap II dan Tahap III TA 2020 Sebesar Rp.5.400.000.000,- beserta lampiran kelengkapannya.
21. Asli 1 (satu) bundel Petikan Keputusan bupati musu rawas utara nomor: 026/KPTS/BKPSDM/2016 tentang Pemberhentian dan pengangkatan pejabat struktural eselon II dan III di lingkungan pemerintah kabupaten musu rawas utara tanggal 28 Desember 2016.
22. Asli 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 029/KPTS/BKPSDM/MRU/2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara tanggal 31 Desember 2019.
23. Asli 1 (satu) bundel Surat kepada Bawaslu Kab. Musi Rawas Utara terkait Permintaan Laporan Spj Bawaslu Tahun Anggaran 2020.
24. Copy 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Musi Rawas Utara TA 2020 dengan total anggaran sebesar Rp.14.608.390.000,-
25. Asli 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 194/KPTS/BKD/MRU/2019 tentang Penetapan Alokasi Dana

Halaman 81 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hibah kepada Pemerintah, Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan TA 2019 tanggal 18 Februari 2019.

26. Asli 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 266/KPTS/BPKAD/MRU/2020 tentang Penetapan Alokasi Dana Hibah kepada Pemerintah, Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan TA 2020 tanggal 3 Februari 2020.
27. Copy 1 (satu) Bundel Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 182/ NPHD/ BKD/ MRU/ 2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 tanggal 01 Oktober 2019.
28. Copy 1 (satu) Bundel Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 182/ NPHD/ BKD/ MRU/ 2019, Nomor: 002/ NPHD/ BPKAD/ MRU/ 2020 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 tanggal 03 Februari 2020.
29. Copy 1 (satu) bundel Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0648/K.BAWASLU/KU.01.00/X/2019 Tentang Perubahan Kesembilan belas Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0372/K.BAWASLU/KU.01.00/XII/2016 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum tanggal 14 Oktober 2019;
30. Copy Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0001/K.Bawaslu/Ku.01.00/II/2020 tentang Penunjukankuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tanggal 2 Januari 2020;
31. Copy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak nomor: /SPTJM/SS-016/SET/KU.00.01/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020.

Halaman 82 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg



32. Copy 2 (dua) lembar Surat Persetujuan Pembukaan Rekening Atas Nama Bawaslu Provinsi Sumsel (kode satker 115.01.2.686250 KD) Nomor:S-0186/WPB.07/KP.01/2020 tanggal 17 Januari 2020;
33. Copy 1 (satu) lembar Surat Tugas Sekretaris Jenderal Bawaslu Ri Nomor:0150/ST//2020 tanggal 24 Januari 2020;
34. Copy 1 (satu) bundel Laporan realisasi Penggunaan dana APBN 2020 oleh Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara;
35. Copy 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran sewa gedung BAWASLU Kab. Musi Rawas Utara sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah ) kepada saudara A.Nukman dari sistem aplikasi Om-Span;
36. Asli Buku catatan Pribadi Bendahara Pengeluaran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Musi Rawas Utara
37. Copy Rincian belanja pencairan pertama Koordinator Kesekretariatan atas nama Tirta Arisandi sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah)
38. Asli (1) satu bundel nota dari toko Fotokopi Vitara
39. Asli (4) empat lembar nota belanja dari toko percetakan DELIMA JAYA
40. Asli (5) lembar nota belanja dari Rumah Makan Erna ayub.
41. Asli 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 123.16/SK/SS/SET/KP.00/X/2019 tentang Penunjukan/Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.
42. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Maret 2020.
43. Asli 1 (satu) bundel SPPD Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Maret 2020.
44. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan April 2020.
45. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Juni 2020.
46. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Juli 2020.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Agustus 2020.
48. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan September 2020.
49. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan November 2020.
50. Asli 1 (satu) bundel SPPD Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan November 2020.
51. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Oktober 2020.
52. Asli 1 (satu) bundel SPPD Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Oktober 2020.
53. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Desember 2020.
54. Asli 1 (satu) bundel SPPD Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Januari 2021.
55. Asli 1 (satu) bundel SPPD Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Februari 2021.
56. Asli 1 (satu) bundel Buku Kas Umum dan Buku Kas Tunai Bulan Desember 2019 s/d Bulan Maret 2021.
57. Asli 1 (satu) bundel Rancangan Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021.
58. Asli 1 (satu) bundel Rekening Koran Bulan Januari 2020 s/d April 2021.
59. Asli 1 (satu) bundel LPJ Bendahara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara bulan Desember 2019 s/d Maret 2021.
60. Asli 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Kas Hibah Bulan Januari 2020 s/d Desember 2020.
61. Asli 1 (satu) bundel Register Pemeriksaan Kas Hibah.
62. Asli 1 (satu) buah Buku Block Note Catatan Pengeluaran Bendahara Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.
63. Copy 1 (satu) bundel invoice Dewinda hotel, yang terdiri dari:
  - Nomor: CH/20/00936 tanggal 28-30 September 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi rawas utara;

Halaman 84 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: CH/20/00935 tanggal 11-13 September 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi rawas utara;
- Nomor: CH/20/00934 tanggal 1-3 September 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi rawas utara;
- Nomor: CH/20/00933 tanggal 27-28 Agustus 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi rawas utara;
- Nomor: CH/20/00641 tanggal 13-15 Agustus 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi rawas utara;
- Nomor: CH/20/00640 tanggal 10-12 Agustus 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi rawas utara;
- Nomor: CH/20/00639 tanggal 28-30 Juli 2020 sebesar 77.220.000,- oleh Bawaslu Musi rawas utara;
- Nomor: CH/20/00638 tanggal 25-27 Juli 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi rawas utara;
- Nomor: CH/20/00981 tanggal 19-21 Juli 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi rawas utara;
- Nomor: CH/20/00979 tanggal 2-4 Juni 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi rawas utara;
- Nomor: CH/20/00977 tanggal 1-3 April 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi rawas utara;
- Nomor: CH/20/00551 tanggal 12-14 Maret 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi rawas utara.

64. Asli 1 (satu) buah nota kosong toko jahit UD. Cemerlang beserta cap dan tandatangan.

65. 1 (Satu) Unit laptop merk Asus Vivo Book A442UR-GA043T berwarna merah beserta Charger berwarna hitam.

66. Asli 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 004.17/SK/SS/SET/KU.00/II/2019 Tentang Penunjukan/Penetapan staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 tanggal 10 Januari 2019.

67. Copy 1 (satu) bundel Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0627/K.Bawaslu/HK.01.01/VII/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum

Halaman 85 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Selatan Masa Jabatan 2018-2023 tanggal 14 Agustus 2018.

68. Copy 1(satu) lembar Bukti transfer kepada Munawir sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui bank BCA tanggal 25 Maret 2020
69. Copy 4 (empat) lembar Tanda terima bantuan operasional tanggal 25 maret 2020, 13 Desember 2019, 8 Maret 2020 dan Maret 2020.
70. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan Koordinator Sekretariat Bawaslu Musi Rawas Utara Nomor: 45/BA/Bawaslu.Prov.SS-06/KP.07.00/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020.
71. Asli 3 (tiga) lembar Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor:133/SK/SS//SET/KP.00/X/2019 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2019 tanggal 30 Oktober 2019.
72. Asli 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor:123.2/SK/SS/SET/KP.00/X/2019 Perubahan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 178/SK/SS/SET/KP.00/XI/2018 Tentang penunjukan/Penetapan Koordinator Sekretariat di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Rangka Pileg Pilpres tahun 2018/2019 tanggal 8 Oktober 2019.
73. Asli 3 (tiga) lembar Surat Tugas Panitia Pengawas Kecamatan Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 800/077/BKPSDM/MRU/2020 tanggal 17 Februari 2020.
74. Copy 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor:022.14/SK/SS/SET/KP.00/II/2020 tentang Pengangkatan/Penetapan Pegawai Pemerintah non pegawai negeri (PPNP) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2020 tanggal 01 Februari 2020.

Halaman 86 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg



75. Asli 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 002/KPTS/BKPSDM/MRU/2019 tentang Perintah Tugas Pegawai Negeri Sipil atas nama Siti Zahro HA Wahid, SE.MM. Diperbantukan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tanggal 11 November 2019.
76. Copy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tanggal 7 Januari 2020.
77. Copy 1 (satu) lembar Pakta Integritas Penerima Dana Hibah Kab. Muratara tanggal 7 Januari 2020.
78. Copy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal tanggal 7 Januari 2020.
79. Copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hibah Uang tanggal 7 Januari 2020.
80. Asli 2 (dua) lembar Buku Kas Umum APBD Panwaslu Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019.
81. Asli 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019.
82. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019 atas dana hibah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
83. Copy 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor:196/SK/SS/SET/KP.00/XI/2019 tentang Perubahan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor:053/SK/SS/SET/KP.00/II/2019 tentang Penunjukan/Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tanggal 21 Nopember 2019.
84. Copy 4 (empat) lembar Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:0027/K.Bawaslu/HK.01.01/VII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Selatan masa jabatan 2018-2023 tanggal 14 Agustus 2018.
85. Uang tunai sebesar Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Paulina, s.Si Binti Samsul Bahri (Alm).

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Dalil Memori Banding Penuntut Umum angka 1 halaman 11 yang pada pokoknya menyatakan “bahwa Pasal yang dijatuhkan Judex Factie tidak sesuai dengan perbuatan pidana Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang diperoleh didepan persidangan” haruslah ditolak dengan alasan sebagai berikut :
  - 1.1. Bahwa Penuntut Umum telah keliru dalam memuat Rujukan Putusan terhadap Terdakwa yang dijadikan dasar Keberatannya dalam mengajukan Memori Banding, dimana pada halaman 12 Memori Bandingnya Penuntut Umum Keberatan atau tidak sependapat dengan Judex Factie atas pertimbangannya pada Putusan Perkara Nomor : 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 02 November 2022, Penuntut Umum berpendapat dakwaan yang terbukti adalah dakwaan Primair.
  - 1.2. Bahwa Nomor Perkara Terdakwa dalam perkara ini adalah 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 02 November 2022, dengan demikian rujukan Penuntut Umum yang dijadikan dalil pada memori bandingnya menjadi keliru dan tidak dapat dijadikan sebagai alasan Penuntut Umum dalam mengajukan Memori Banding terhadap Terdakwa.
  - 1.3. Bahwa meskipun demikian kami tetap akan menanggapi dalil Penuntut Umum tersebut dengan rujukan Pertimbangan Judex Factie dalam Putusan Perkara Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 02 November 2022. Bahwa Judex Factie telah tepat, benar dan cukup dalam mempertimbangkan Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu Korporasi dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf B, Ayat (2) Dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Kuhipdana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kuhipdana sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum. Terhadap hal tersebut Judex Factie telah mempertimbangkannya pada halaman 202-204. hal ini sudah sangat jelas dan berdasarkan hukum sebagaimana pertimbangan pada halaman 203 alinea ke-2 dan ke-3 yang menyebutkan :

“Menimbang dari Fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, mendasarkan bukti-bukti dan dibenarkan dengan keterangan Terdakwa

Halaman 88 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg





maka tidak ada seorang saksi pun yang menerangkan akibat Perbuatan Terdakwa Paulina. S.Si Binti Samsul Bahri (alm) telah menjadikan Terdakwa atau orang lain atau suatu Korporasi atau yang belum kaya menjadi kaya atau yang sudah kaya menjadi tambah kaya”

“ Menimbang, bahwa pada masa jabatan Terdakwa Paulina. S.Si Binti Samsul Bahri (Alm) sebagai Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pengelolaan Bantuan Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara yang bersumber dari APBD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019-2020, Terdakwa tidak ada membeli benda berharga baik yang bergerak maupun tidak bergerak atau yang terdakwa dapatkan pada masa kegiatan tersebut.

- 1.4.** Bahwa Judex Factie telah benar dan tepat dalam menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa berdasarkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum, dimana Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu Korporasi sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti. Dimana dalam perkara ini didapati Fakta Hukum bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah), Sehingga Judex Factie menerapkan dakwaan Subsidair kepada Terdakwa.

Hal ini sejalan dengan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 yaitu Rumusan Hukum Kamar Pidana yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu pada Rumusan Hukum Kamar Pidana Huruf F yaitu Tentang Perubahan SEMA Nomor 7 Tahun 201 tentang Nilai Kerugian Keuangan Negara yaitu sebagai berikut:

“Penerapan Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012, menentukan jika kerugian negara diatas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) namun jika nilai kerugian negara kurang dari Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3. Selanjutnya karena terjadi perubahan nilai mata uang, dengan tanpa mengesampingkan unsur pasal yang didakwakan maka besarnya nilai kerugian keuangan negara tersebut diubah menjadi sebagai berikut :



1. Nilai kerugian keuangan negara diatas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK.
2. Nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UUPTPK.
- 1.5. Bahwa hal ini telah diterapkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam Putusan Nomor : 5/Pid\_Sus-TPK/2019/PT.BGL tanggal 3 Desember 2019 yang menerpaka Pasal 3 UUPTPK dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 31/Pidsus-TPK/2019/PN.BGL Tanggal 1 Oktober 2019 terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan dan memperbaiki uang pengganti kerugian negara yang harus dibayar oleh terdakwa yaitu semula Rp. 801.545.490 (delapan ratus satu juta lima ratus empat puluh lima ratus ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) menjadi sebesar Rp. 120.000.000 (seratus duapuluh juta rupiah) dari nila keruguan negara sebesar Rp. 801.545.490 (delapan ratus satu juta lima ratus empat puluh lima ratus ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).

Bahwa berdasarkan uraian yang telah kami uraikan diatas Judex Factie telah tepat dan benar serta berdasarkan hukum menjatuhkan putusannya yang menerapkan Dakwaan Subsidair kepada Terdakwa. Sehingga tidak ada alasan hukum lagi bagi Penuntut Umum untuk mengajukan Banding terhadap Putusan Judex Factie Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 02 November 2022.

Dengan demikian sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang untuk menolak Banding yang diajukan oleh Penununtut Umum dan Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 02 November 2022;

2. Bahwa terhadap Dalil Memori Banding Penuntut Umum angka 2 padahalaman 21 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan Putusan Perkara A Quo tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum karena pidana yang dijatuhkan terlalu ringan dan tidak memenuhi keadilan masyarakat haruslah ditolak dengan alasan sebagai berikut :
  - 1.6. Bahwa dalam Perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) karena telah terbukti telah melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UUPTPK adapun bunyi pasal 3 UUPTPK adalah sebagai berikut :

Halaman 90 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg



“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

**1.7.** Bahwa dari bunyi pasal diatas didapati fakta bahwa batas minimal pidana penjara bagi yang melanggarnya adala 1 (satu) tahun dan maksimal 20 (dua puluh tahun) apabila dihubungkan dengan Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) maka penjatuhan pidana tersebut telah jauh melebihi pidana minimal yang dapat dijatuhkan Judex Factie kepada Terdakwa, dengan demikian Judex Factie telah menjatuhkan putusan yang telah memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.

**1.8.** Bahwa keberatan Penuntut Umum tersebut dapat dimaklumi apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) UUPTPK sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum, kemudian Judex Factie menjatuhkan sebagaimana putusan a quo, tentu hal ini sejalan dengan pendapat Penuntut Umum karena tidak memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

**1.9.** Bahwa tidak ada batasan nyata terhadap rasa keadilan masyarakat karena tergantung dengan kebiasaan, ilmu pengetahuan dan pengalaman masyarakat itu sendiri, secara umum yaitu masyarakat Republik Indonesia dan secara khusus masyarakat Prov Sumatera Selatan sehingga rasa keadilan masyarakat dapat dimaknai sebagai suasana kebatinan masyarakat prov. Sumatera Selatan akan harapan terhadap nilai-nilai keadilan. Inti dari rasa keadilan masyarakat adalah ditegakkannya keadilan (justice enforcement) dalam setiap keputusan hukum, baik di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif.

Bahwa dengan dijatuhkannya hukuman jauh diatas batas minimal yang ada pada pasal 3 UUPTPK tentu sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat Sumatera Selatan karena selain dijatuhi hukuman Pidana selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) terdakwa juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana jumlah uang yang telah diterima oleh terdakwa.



**1.10.** Bahwa selain menerima hukuman pidana penjara, pidana denda dan uang pengganti akibat perbuatannya Terdakwa saat ini juga telah kehilangan pekerjaannya sebagai Komisioner Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Musi Rawas Utara sehingga Terdakwa saat ini tidak mempunyai penghasilan lagi untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Dengan demikian rasa keadilan masyarakat terhadap putusan perkara *A quo* sudah sangat terpenuhi.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, putusan *Judex Factie* dalam perkara *A Quo* telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan telah memberikan kepastian hukum sehingga sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang untuk menolak Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 02 November 2022.

Bahwa berdasarkan uraian yang telah kami sampaikan diatas kami Mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Palembang untuk memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima Kontra Memori Banding Terdakwa (Terbanding) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak banding Penuntut Umum untuk seluruhnya (Pembanding)
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 02 November 2022.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, alat bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor.47/ Pid.sus-TPK/2022/ PN.Plg tanggal 2 Nopember 2022 serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta hukum yang terungkap Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang diuraikan dalam putusannya Nomor.47/ Pid.sus-TPK/2022/ PN.Plg tanggal 2 Nopember 2022, maka mengenai fakta hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding dalam memutus perkara ini.





Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang setelah memperhatikan fakta hukum yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa Terdakwa PAULINA,S, SI Binti SAMSUL BAHRI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama sama dan berljaut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, demikian juga dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; telah mempertimbangkan fakta hukum dan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, sehingga penjatuhan pidana tersebut telah patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran baik bagi Terdakwa maupun masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Palembang sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum dan juga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tidak menemukan adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding dalam memutus perkara ini.



Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding merupakan dalil pengulangan dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama dan alasan keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat pertama, oleh karenanya terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak cukup beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding dari Penasehat hukum dari Terdakwa atas jawaban terhadap Memori Banding dari jaksa Penuntut Umum telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat pertama, oleh karenanya terhadap Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum dari Terdakwa tersebut cukup beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor.47/Pid.Sus-TPK/2022/ PN.Plg tanggal 2 Nopember 2022 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan yang sah untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan, walaupun Terdakwa melakukan upaya hukum selanjutnya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI:**

*Halaman 95 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut.
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 2 Nopember 2022 Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5000.00 ,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh kami NURSI AH SIANIPAR, S.H.,M.H.,Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis, M.JALILI SAIRIN,S.H.,M.H.,Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang dan BAMBANG GURITNO, Bc.HK, S.H.,Hakim Ad-Hoc Tipikor masing masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dihadiri HASAN, SH. M.H, Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1.M.JALILI

SAIRIN,S.H;M.H

NURSI AH SIANIPAR,S.H;M.H

2.BAMBANG GURITNO Bc.HK;S.H

PANITERA PENGGANTI,

HASAN. S.H.M.H.

Halaman 96 dari 96 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2022/PT Plg